



**P U T U S A N**

Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irawan Als.Cek Wan;.
2. Tempat lahir : Kampung Tempel;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 16 Agustus 1978;.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka daai Kel.Kampung Tempel Kec.Cot Girek Kab.Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hj.Erlina, S.H., Sri Wahyunu S.S.H, Desi Riana Hrp, S.H., M.H, Elfina, S.H, Syarifakta Sembiring, S.H, Advokat-advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan" yang berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 5 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 6 Maret 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 9 Maret 2020;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 787/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 11 September 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2019 dengan Nomor Register Perkara: PDM133/Euh.2/01/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

### Primair:

Bahwa ia Terdakwa Irawan Als Cek Wan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan September tahun 2018 ataupun setidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Merdeka Kec. Tanjung Tiram Kab.Batu Bara Provinsi Sumut, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari senin tanggal 24 September 2018, saksi EKO S. PRABOWO dan saksi BUDIMAN SIPAYUNG (masing-masing Petugas dari BNNP Sumut) mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika oleh 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama TAUFIK Als BUYUNG di Kab.Batu Bara Prov. Sumut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.30 wib TAUFIK Als BUYUNG ditangkap di Desa Hilir Kec. Talawi Batu Bara Provinsi Sumut pada saat melintas dengan mengendarai mobil dan pada saat ditangkap disita Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastic berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 298 gram yang /disimpan dibawah bangku mobil yang dibawa oleh TAUFIK Als BUYUNG atas suruhan dari A. TONI Als UWAK dengan diberi upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Bahwa selanjutnya dari keterangan TAUFIK Als BUYUNG lalu dilakukan pengejaran terhadap M. TONI Als UWAK dan Petugas BNN berhasil menangkap TAUFIK Als BUYUNG pada hari Senin 24 September 2018 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Merdeka Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara Provinsi Sumut dan

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditangkap M. TONI Als UWAK mengakui benar ada menyuruh TAUFIK Als BUYUNG untuk mengambil Narkotika. Dari keterangan M. TONI Als UWAK bahwa Narkotika tersebut dipesan, dibeli dari Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN selanjutnya saksi-saksi melakukan pengejaran dan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 wib Petugas BNN berhasil menangkap Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN di depan Hotel Grand Central Medan di Jalan Sei Belutu Kec. Medan Baru Kotamadya Medan Provinsi Sumut. Selanjutnya saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui kenal dengan M.TONI Als UWAK dan benar M.TONI Als UWAK ada memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) gram pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018. Bahwa adapun Barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan Nomor kontak 0852 1624 6471; 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor kontak 0823 6285 0129; 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor kontak 0823 70908253, dan adapun Barang Bukti non Narkotika yang saksi-saksi temukan dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam No. Pol BK 321 FK yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dimana 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam No. Pol BK 321 FK dibeli Terdakwa secara kredit dengan menggunakan uang hasil kejahatan Narkotika, Terdakwa juga ada menerangkan jika Terdakwa memiliki mobil lain yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Harier yang juga dibeli Terdakwa dengan uang hasil kejahatan Narkotika. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) per / Ons nya, dan untuk menjalankan transaksi pembayaran bisnis Narkotika tersebut Terdakwa membuka 2 (dua) Rekening perorangan an. IRAWAN dan 1 (satu) Rekening BRI an. PT.IRYASTA JAYA GROUP, Terdakwa membuka Rekening dan menguasai Rekening PT.IRYASTA JAYA GROUP dikarenakan Terdakwa yang mendirikan dan sebagai Pejabat Direktur di PT.IRYASTA JAYA GROUP. Bahwa Terdakwa pada tanggal tanggal 10 Juni 2018, melalui Fasilitas Internet Banking di Rek Bank atas nama PT. IRYASTA JAYA GROUP No. Rek :0043-01-002093-30-0 ada menempatkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) di Rekening BRI No. Rek :0404-01-000-448-561 an. NONI ZAHARA dan Rek Bank BRI an. MULYADI dengan Nomor Rekening 0043-01-0010063-56-4 sebesar Rp.550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah); Bahwa adapun cara Terdakwa memasukkan uang kedalam Rekening itu dilakukannya dengan meminta para pembeli menempatkan uang ke Rekening-rekening milik Terdakwa. Bahwa Perusahaan tersebut PT.IRYASTA

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA GROUP ternyata tidak ditemukan aktivitas sebagaimana perusahaan pada umumnya, pada perusahaan tersebut tidak ditemukan adanya Pembukuan pembukuan, ruang kantor dan lain sebagainya. Bahwa perbuatan Terdakwa berupa mempergunakan Rekening atas nama Perusahaan yaitu Rekening BRI No.0043-01-002093-30-0 atas nama PT.IRYASTA JAYA GROUP untuk menempatkan uang sebagai pembayaran uang hasil transaksi Narkotika namun sesungguhnya Perusahaan tersebut hanya sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tampak atau seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Bahwa M. TONI Als UWAK sudah pernah berhasil melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan membelinya beberapa kali kepada Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN dan sehari sebelum ditangkap M. TONI Als UWAK, pada tanggal 24 September 2018 mengaku terakhir sekali mengirim sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	User ID	SEQ
24/09/18 09:09:11	INDAH – 04040100069 9560	0.00	35,000,000.00	35,248,842.40	5287052	4000049

melalui teller Bank BRI Unit Tanjung Tiram dan sesuai dengan transaksi yang tercatat di system perbankan BRI sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	User ID	SEQ
04/06/18 10:46:09	INDAH – 04040100069 9560	0.00	71,000,00 0.00	71,088,702.60	5287052	4000127
28/06/18 10:45:42	INDAH – 04040100069 9560	0.00	45,000,00 0.00	46,053,937.40	5287052	4000139
13/07/18 11:01:09	INDAH – 04040100069 9560	0.00 0.00	10,000,00 0.00	10,392,437.40	5287351	4000057
07/08/18 09:31:4	INDAH PENGIRIM INDAH	0.00 0.00	20,000,00 0.00	20,129,532.40	5287052	4112
			28,000,00	29,375,282	52870	

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 13/08/1 8 08:26:0 0			0.00	.40	51	
21/08/1 8 13:54: 32 23/08/1 8 13:15: 14	INDAH  INDAH	0.00  0.00	35,000,00 0.00 40,000,00 0.00	36,416,106 .40 44,004,856 .40	52870 52 52870 52	165  107
27/08/1 8 09:48:3 4 03/09/1 8 09:53:5 1 06/09/1 8 11:31:5 0	INDAH  INDAH  INDAH	0.00  0.00  0.00	55,000,00 0.00 30,000,00 0.00 40,000,00 0.00	55,198,356 .40 30,135,356 .40 41,981,856 .40	52870 52 52870 52 52870 52	52  49  46
10/09/1 8 11:26: 04 13/09/1 8 09:53:1 3 14/09/1 8 10:34:1 5 24/09/1	INDAH PUTRI- 04040100069 9560 INDAH INDAH- 04040100069 9560	0.00  0.00  0.00  0.00	35,000,00 0.00 30,000,00 0.00 24,000,00 0.00 35,000,00 0.00	75,847,356 .40 30,291,356 .40 24,291,106 .40 35,248,842 .40	52870 52 52870 52 52870 52 52870 52	40001 09 43  94  40000 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8						
09:09:						
11						

Dan atas transaksi tersebut ditemukan beberapa penyetoran tunai melalui teller Bank BRI Unit Tanjung Tiram ke Rekening 0404-01-000-699-560 atas nama IRAWAN, sesuai dengan keterangan saksi dari Bank BRI an. DELIMA SARI, didalam system Perbankan BRI ada tercatat identik beberapa kali dengan dengan transaksi diatas yaitu sebagai berikut Bahwa mutasi rekening yang ada pada Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN telah digunakan untuk melakukan bisnis Narkotika dalam hitungan 2 atau 3 tahun terakhir dan dari hasil kejahatan Narkotika tersebut ditemukan Terdakwa ada melakukan penerima aliran dana hasil kejahatan Narkotika dari beberapa Rekening dan transaksi Perbankan lainnya. Bahwa SAPNAH bersama dengan jaringannya yang telah ditangkap pada hari Kamis 29 Maret 2018 pukul 18.00 wib di Jalan Tritura Medan dengan jumlah barang bukti sebesar 1 (satu) kilogram Narkotika jenis Shabu. Dan atas keterangan SAPNAH jika dalam melakukan pembelian Shabu tersebut, dirinya melakukan pembayaran menggunakan Rekening anaknya Nomor Rekening BRI 3530-01-004228-509 An. TIWI ARDILLA SUHERI ke Rekening Bank BRI 0043-01-002093-30-0 An. PT. IRYASTA JAYA GRUP. Dans sesuai dengan keterangan pihak BRI An. DELIMA SARI, dalam system perbankan BRI tercatat bila ada transaksi pengiriman uang dari Nomor Rekening BRI 3530-01-0042280509 An. TIWI ARDILLA SUHERI Ke Rekening BRI 0043-01-002093-30-0 An. PT. IRYASTA JAYA GRUP sesuai transaksi sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Terima Dana
07/08/17 21:49:41	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	15,000,000.00
09/08/17 20:04:39	FROM353001004228509 TO004301002093300MP	22,000,000.00
29/08/17 20:42:31	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
30/08/17 20:42:3	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	56,000,000.00

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		
17/09/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	75,000,000.00
7	JAYA	
22:34:0		
9		
18/09/1	EDCSETOR#5014926844	285,000,000.00
7	004301002093300#2437	
11:11:1		
8		
18/09/1	FROM353001004228509	70,000,000.00
7	TO004301002093300MP	
19:07:3		
1		
16/10/1	EDCSETOR#5014926844	410,000,000.00
7	004301002093300#5366	
14:04:1		
1		
27/10/1	EDCSETOR#5014926844	185,000,000.00
7	004301002093300#4696	
14:28:5		
5		
11/11/1	FROM353001004228509	75,000,000.00
7	TO004301002093300MP	
19:51:3		
7		
12/11/1	FROM353001004228509	25,000,000.00
7	TO004301002093300MP	
20:03:3		
1		
13/11/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	10,000,000.00
7	JAYA	
20:50:5		
2		
14/11/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	3,000,000.00
7	JAYA	
11:30:4		
1		
19/11/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	32,000,000.00
7	JAYA	
21:59:1		
8		

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/11/17 18:09:45	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	15,000,000
04/12/17 14:33:54	EDCSETOR#5014926844 004301002093300#8771	230,000,000.00
11/12/17 20:55:22	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
12/12/17 19:42:22	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	1,500,000.00
29/12/18 15:48:03	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	20,000,000.00
10/01/18 20:25:42	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
11/01/18 20:55:49	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	55,000,000.00
20/01/18 20:44:02	FROM353001004228509 TO004301002093300MP	75,000,000.00
21/01/18 16:42:18	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
22/01/18 21:01:4	FROM3530010042285909 TO004301002093300MP	75,000,000.00

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9		
23/01/1	FROM3530010042285909	
8	TO004301002093300MP	15,000,000.00
10:06:5		
0		
25/01/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
8	JAYA	75,000,000.00
19:31:3		
7		
26/01/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
8	JAYA	50,000,000.00
19:35:5		
9		
10/03/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
8	JAYA	30,500,000.00
18:17:1		
1		
Tgl	Keterangan	Debit
07/08/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	75,000,000.00
7	JAYA	
21:51:0		
0		
09/08/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	75,000,000.00
7	JAYA	
20:23:1		
6		
10/08/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	10,000,000.00
7	JAYA	
19:17:3		
8		
29/08/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	75,000,000.00
7	JAYA	
20:55:0		
8		
30/08/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	54,000,000.00
7	JAYA	
20:43:2		
6		
31/08/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	40,000,000.00
7	JAYA	
17:36:2		

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



5		
17/09/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	10,000,000.00
22:35:05		
27/10/17	EDCSETOR#5010162154004301002093300#1337	140,000,000.00
14:28:39		
28/10/17	FROM3379010015522503TO004301002093300MP	20,000,000.00
14:28:39		
11/11/17	FROM3379010015522503TO004301002093300MP	75,000,000.00
19:52:56		
12/11/17	FROM3379010015522503TO004301002093300MP	75,000,000.00
20:06:30		
13/11/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	60,000,000.00
20:50:12		
14/11/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	20,000,000.00
11:29:00		
12/12/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	16,500,000.00
19:43:43		
12/12/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	500,000.00
20:18:39		
10/03/18	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	34,500,000.00
18:16:12		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/03/18 09:12:17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	60,000,000.00
----------------------	---------------------------------------	---------------

Dan ditemukan Rekening BRI lain An. TIWI ADILLA SUHERI dengan menggunakan BRI Nomor Rekening 3379-01-001552-50-3 ke Rekening Bank BRI An. PT IRYASTA JAYA GROUP dengan Nomor Rekening 4301-002093-300 sesuai transaksi sebagai berikut: Dan dari hasil pemeriksaan dari Pihak Bank BRI menerangkan jika Profil pembukaan Rekening PT.IRYASTA JAYA GROUP adalah sebagai berikut: Nama : IRAWAN; Jabatan : Direktur dan Pemilik; Alamat : Jalan Gampong Kampung Tempel Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara, dengan kartu Identitas KTP/NIK 11108171608780002. Dimana sesuai dengan data Nasabah yang tercatat dalam system perbankan Bank BRI, IRAWAN yang terdaftar sebagai Profil pemilik Nomor Rekening BRI 0404-01-000-699-560 Identik sama dengan IRAWAN pemilik Rek PT. IRYASTA JAYA GROUP dengan No. Rekening BRI 4301-002093-300, Bahwa Atas dana yang diterima Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN dikelolanya kemudian Terdakwa menempatkan atau mentransfer ke sejumlah rekening perbankan melalui transaksi perbankan, selain itu Terdakwa juga membeli beberapa aset berupa mobil, rumah, tanah dan aset berharga lainnya dengan atas nama dirinya atau nama orang lain, sebahagian dipergunakan untuk membangun Rumah Toko diatas tanah yang diperoleh secara Legal atau sah. Bahwa Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN mengaku mendapatkan Narkotika dari seorang warga Negara Malaysia yang dikenalnya bernama AWI, dikenal saat bertemu di Malaysia dan berkomunikasi dengannya dalam melakukan bisnis Narkotika melalui Komunikasi HP. Terdakwa mengaku tidak mengetahui bagaimana barang Narkotika tersebut masuk ke Indonesia, dirinya hanya mengaku bahwa Narkotika tersebut diterima Terdakwa melalui pengantaran via kurir yang berganti-ganti sampai kepadanya melalui kesepakatan lokasi dan kapan serah terima barang Narkotika tersebut. Bahwa Terdakwa mengakui atas terjadinya bisnis jual beli gelap Narkotika tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000/gram, atau sebesar Rp.90.000.000/kg. saat dipertanyakan kepada Terdakwa berapa besaran Omzet peredaran gelap Narkotika yang dilakukannya dalam hitungan bulan atau tahunnya, Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN mengakui tidak ingat lagi. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan bisnis Narkotika membuka beberapa rekening di Bank BRI yang diantaranya tercatat Rek BRI No. Rek :0404-01-000-699-560 atas nama IRAWAN dan Nomor Rek. 0043-01-002093-30-0 atas nama perusahaan yakni PT. IRYASTA JAYA GROUP. Atas Rekening Perusahaan tersebut digunakannya untuk

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan berbagai transaksi perbankan, melalui fasilitas perbankan seperti internet Banking atau sms banking sejumlah rekening yang ada kaitannya dengan transaksi-transaksi Narkotika yang ditekuni oleh Terdakwa yang diantaranya atas nama NONI ZAHARA No. Rek.0404-01-000448-56-1 sebagaimana tercatat transaksi sebesar Rp.1 Milyar tanggal 14 Juni 2018 dan atas nama MULYADI No. Rek. 0043-01-001-063-564 sebagaimana tercatat transaksi sebesar Rp.560.000.000,- tanggal 14 Juni 2018. Bahwa atas perusahaan itu tidak ditemukan aktifitas sebagaimana perusahaan pada umumnya, pada perusahaan tersebut tidak ditemukan adanya pembukuan-pembukuan, ruang kantor dan lain sebagainya. Bangunan yang dipakai sebagai kantor adalah rumah milik Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN, Plank Kantor ditempatkan didepan umum dengan pola bias dibongkar pasang. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi NONI ZAHARA selaku pemilik Rekening yang menerima aliran Terdakwa sebesar Rp.1 Milyar, kemudian atas perintah adik iparnya IBNU KHATAB ( Posisi di Malaysia) melakukan pengiriman ke atas sejumlah rekening milik keluarga TKI diMalaysia dikarenakan atas uang tersebut merupakan uang setoran para TKI yang hendak mengirimkan uang keluarganya melalui jasa pengiriman uang yang dikelola oleh adik iparnya IBNU KHATAB. Atas pekerjaaanya itu dirinya mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulannya. Dirinya tidak mengetahui asal usul uang, dirinya hanya mengaku melihat adik iparnya atas nama IBNU KHATAB ada mengelola penukaran dan pengiriman uang di Malaysia.Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual bel narkotika kurang lebih 6 (enam) tahun dan Terdakwa MUHAMMAD ALI UMAR mempergunakan uang hasil Tindak Pidana Narkotika untuk membeli beberapa Aset antara lain;

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier warna Hitam BL 888 RW berikut BPKB dan STNK An. RIDWAN RAZALI;
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ warna Hitam BK 312 FK An. IRAWAN;
3. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 7865165749 An. NONI ZAHARA dan ATM;
4. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 3831582098 An. NONI ZAHARA dan ATM;
5. Buku Tabungan BNI Nomor Rekening : 0507616934 An. NONI ZAHARA dan ATM;
6. Buku Tabungan BRITAMA Nomor Rekening : 530301001443509 An. NONI ZAHARA dan ATM;

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Buku Tabungan BRITAMA BISNIS Nomor Rekening : 040401000448561  
An. NONI ZAHARA dan ATM;
8. Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 530301033284531 An.  
NONI ZAHARA dan ATM;
9. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 2960528789 An. SURYA  
DARMA dan ATM;
10. Buku Tabungan BRI Nomor Rekening : 004301001137567 AN. SURYA  
DARMA dan ATM;
11. Handphone Samsung Note 8 Nomor Panggil 085370299066;
12. Handphone Samsung Galaxy J7 +Nomor Panggil 081375140127;
13. Uang tunai dari beberapa Rekening Bank BRI sebesar Rp.2.777.107.100,-  
(Dua Milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh ribu seratus  
rupiah);
14. Uang tunai dari beberapa Rekening Bank BNI sebesar Rp.21.832,-(dua  
puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- 15.1 (satu) bidang tanah di Desa Alue Drein LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh  
Utara Prov.Aceh dan No SHM : 83 An. IRAWAN;
- 16.1 (satu) unit Ruko di Desa Batu XII Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara Prov.  
Aceh dan No SHM : 169 An. HUSNAYANTI;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Irawan Als Cek Wan pada hari Sabtu tanggal 29  
September 2018\_sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya masih dalam  
bulan September tahun 2018 ataupun setidaknya masih dalam Tahun 2018  
bertempat di Jalan Merdeka Kec. Tanjung Tiram Kab.Batu Bara Provinsi Sumut,  
atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah  
Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili  
yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu sebagian besar saksi yang di  
panggil lebih dekat dengan pengadilan itu dari pada tempat kedudukan  
Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan,  
maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili  
perkaranya yang "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengalihkan,  
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar  
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga,  
atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan " yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari senin tanggal 24 September 2018, saksi EKO S. PRABOWO dan saksi BUDIMAN SIPAYUNG (masing-masing Petugas dari BNNP Sumut) mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika oleh 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama TAUFIK Als BUYUNG di Kab.Batu Bara Prov. Sumut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.30 wib TAUFIK Als BUYUNG ditangkap di Desa Hilir Kec. Talawi Batu Bara Provinsi Sumut pada saat melintas dengan mengendarai mobil dan pada saat ditangkap disita Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastic berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 298 gram yang /disimpan dibawah bangku mobil yang dibawa oleh TAUFIK Als BUYUNG atas suruhan dari A. TONI Als UWAK dengan diberi upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Bahwa selanjutnya dari keterangan TAUFIK Als BUYUNG lalu dilakukan pengejaran terhadap M. TONI Als UWAK dan Petugas BNN berhasil menangkap TAUFIK Als BUYUNG pada hari Senin 24 September 2018 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Merdeka Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara Provinsi Sumut dan pada saat ditangkap M. TONI Als UWAK mengakui benar ada menyuruh TAUFIK Als BUYUNG untuk mengambil Narkotika. Dari keterangan M. TONI Als UWAK bahwa Narkotika tersebut dipesan, dibeli dari Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN selanjutnya saksi-saksi melakukan pengejaran dan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 wib Petugas BNN berhasil menangkap Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN di depan Hotel Grand Central Medan di Jalan Sei Belutu Kec. Medan Baru Kotamadya Medan Provinsi Sumut. Selanjutnya saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui kenal dengan M.TONI Als UWAK dan benar M.TONI Als UWAK ada memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) gram pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018.Bahwa adapun Barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan Nomor kontak 0852 1624 6471; 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor kontak 0823 6285 0129; 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor kontak 0823 70908253, dan adapapun Barang Bukti non Narkotika yang saksi-saksi temukan dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam No. Pol BK 321 FK yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dimana 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam No. Pol BK 321 FK dibeli Terdakwa secara

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dengan menggunakan uang hasil kejahatan Narkotika, Terdakwa juga ada menerangkan jika Terdakwa memiliki mobil lain yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Harier yang juga dibeli Terdakwa dengan uang hasil kejahatan Narkotika. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) per / Ons nya, dan untuk menjalankan transaksi pembayaran bisnis Narkotika tersebut Terdakwa membuka 2 (dua) Rekening perorangan an. IRAWAN dan 1 (satu) Rekening BRI an. PT.IRYASTA JAYA GROUP, Terdakwa membuka Rekening dan menguasai Rekening PT.IRYASTA JAYA GROUP dikarenakan Terdakwa yang mendirikan dan sebagai Pejabat Direktur di PT.IRYASTA JAYA GROUP. Bahwa Terdakwa pada tanggal tanggal 10 Juni 2018, melalui Fasilitas Internet Banking di Rek Bank atas nama PT. IRYASTA JAYA GROUP No. Rek :0043-01-002093-30-0 ada menempatkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) di Rekening BRI No. Rek :0404-01-000-448-561 an. NONI ZAHARA dan Rek Bank BRI an. MULYADI dengan Nomor Rekening 0043-01-0010063-56-4 sebesar Rp.550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah); Bahwa adapun cara Terdakwa memasukkan uang kedalam Rekening itu dilakukannya dengan meminta para pembeli menempatkan uang ke Rekening-rekening milik Terdakwa. Bahwa Perusahaan tersebut PT.IRYASTA JAYA GROUP ternyata tidak ditemukan aktivitas sebagaimana perusahaan pada umumnya, pada perusahaan tersebut tidak ditemukan adanya Pembukuan pembukuan, ruang kantor dan lain sebagainya.Bahwa perbuatan Terdakwa berupa mempergunakan Rekening atas nama Perusahaan yaitu Rekening BRI No.0043-01-002093-30-0 atas nama PT.IRYASTA JAYA GROUP untuk menempatkan uang sebagai pembayaran uang hasil transaksi Narkotika namun sesungguhnya Perusahaan tersebut hanya sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tampak atau seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Bahwa M. TONI Als UWAK sudah pernah berhasil melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan membelinya beberapa kali kepada Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN dan sehari sebelum ditangkap M. TONI Als UWAK, pada tanggal 24 September 2018 mengaku terakhir sekali mengirim sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)

Tgl	Keterangan	Deb itr	Kredit	Saldo	User ID	SE Q
24/09/18	INDAH – 04040100069 9560	0.0 0	35,000,0000.0 0	35,248,842. 40	52870 52	400 004 9

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui teller Bank BRI Unit Tanjung Tiram dan sesuai dengan transaksi yang tercatat di system perbankan BRI sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	User ID	SEQ
04/06/18 10:46:09	INDAH – 04040100069 9560	0.0 0	71,000,000. 00	71,088,702 .60	52870 52	40001 27
28/06/18 10:45:42	INDAH – 04040100069 9560	0.0 0	45,000,000. 00	46,053,937 .40	52870 52	40001 39
13/07/18 11:01:09	INDAH – 04040100069 9560	0.0 0	10,000,000. 00	10,392,437 .40	52873 51	40000 57
07/08/18 09:31:40	INDAH PENGIRIM INDAH	0.0 0 0.0 0	20,000,000. 00 28,000,000. 00	20,129,532 .40 29,375,282 .40	52870 52 52870 51	41 12
21/08/18 13:54:32	INDAH INDAH	0.0 0 0.0 0	35,000,000. 00 40,000,000. 00	36,416,106 .40 44,004,856 .40	52870 52 52870 52	165 107
23/08/18 13:15:14						
27/08/18 09:48:34	INDAH INDAH	0.0 0 0.0 0	55,000,000. 00 30,000,000. 00	55,198,356 .40 30,135,356 .40	52870 52 52870 52	52 49
03/09/18 09:53:5	INDAH	0.0 0	40,000,000. 00	41,981,856	52870	46

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



1		0	00	.40	52	
06/09/1						
8						
11:31:5						
0						
10/09/1	INDAH	0.0	35,000,000.	75,847,356	52870	40001
8	PUTRI-	0	00	.40	52	09
11:26:	04040100069					
04	9560	0.0	30,000,000.	30,291,356	52870	43
13/09/1	INDAH	0	00	.40	52	
8						94
09:53:1	INDAH	0.0	24,000,000.	24,291,106	52870	
3		0	00	.40	52	40000
14/09/1	INDAH-					49
8	04040100069	0.0	35,000,000.	35,248,842	52870	
10:34:1	9560	0	00	.40	52	
5						
24/09/1						
8						
09:09:						
11						

Dan atas transaksi tersebut ditemukan beberapa penyetoran tunai melalui teller Bank BRI Unit Tanjung Tiram ke Rekening 0404-01-000-699-560 atas nama IRAWAN, sesuai dengan keterangan saksi dari Bank BRI an. DELIMA SARI, didalam system Perbankan BRI ada tercatat identik beberapa kali dengan dengan transaksi diatas yaitu sebagai berikut Bahwa mutasi rekening yang ada pada Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN telah digunakan untuk melakukan bisnis Narkotika dalam hitungan 2 atau 3 tahun terakhir dan dari hasil kejahatan Narkotika tersebut ditemukan Terdakwa ada melakukan penerima aliran dana hasil kejahatan Narkotika dari beberapa Rekening dan transaksi Perbankan lainnya. Bahwa SAPNAH bersama dengan jaringannya yang telah ditangkap pada hari Kamis 29 Maret 2018 pukul 18.00 wib di Jalan Tritura Medan dengan jumlah barang bukti sebesar 1 (satu) kilogram Narkotika jenis Shabu. Dan atas keterangan SAPNAH jika dalam melakukan pembelian Shabu tersebut, dirinya melakukan pembayaran menggunakan Rekening anaknya Nomor Rekening BRI 3530-01-004228-509 An. TIWI ARDILLA SUHERI ke Rekening Bank BRI 0043-01-002093-30-0 An. PT. IRYASTA JAYA GRUP. Dans sesuai dengan keterangan pihak BRI An. DELIMA SARI, dalam system perbankan BRI tercatat bila ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pengiriman uang dari Nomor Rekening BRI 3530-01-0042280509 An. TIWI ARDILLA SUHERI Ke Rekening BRI 0043-01-002093-30-0 An. PT. IRYASTA JAYA GRUP sesuai transaksi sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Terima Dana
07/08/17 21:49:41	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	15,000,000.00
09/08/17 20:04:39	FROM353001004228509 TO004301002093300MP	22,000,000.00
29/08/17 20:42:31	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
30/08/17 20:42:31	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	56,000,000.00
17/09/17 22:34:09	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
18/09/17 11:11:18	EDCSETOR#5014926844 004301002093300#2437	285,000,000.00
18/09/17 19:07:31	FROM353001004228509 TO004301002093300MP	70,000,000.00
16/10/17 14:04:11	EDCSETOR#5014926844 004301002093300#5366	410,000,000.00
27/10/17 14:28:55	EDCSETOR#5014926844 004301002093300#4696	185,000,000.00

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11/11/1 7 19:51:3 7	FROM353001004228509 TO004301002093300MP	75,000,000.00
12/11/1 7 20:03:3 1	FROM353001004228509 TO004301002093300MP	25,000,000.00
13/11/1 7 20:50:5 2	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	10,000,000.00
14/11/1 7 11:30:4 1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	3,000,000.00
19/11/1 7 21:59:1 8	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	32,000,000.00
20/11/1 7 18:09:4 5	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	15,000,000
04/12/1 7 14:33:5 4	EDCSETOR#5014926844 004301002093300#8771	230,000,000.00
11/12/1 7 20:55:2 2	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
12/12/1 7 19:42:2 2	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	1,500,000.00
29/12/1 8 15:48:0	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	20,000,000.00

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3		
10/01/1 8 20:25:4 2	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
11/01/1 8 20:55:4 9	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	55,000,000.00
20/01/1 8 20:44:0 2	FROM353001004228509 TO004301002093300MP	75,000,000.00
21/01/1 8 16:42:1 8	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
22/01/1 8 21:01:4 9	FROM3530010042285909 TO004301002093300MP	75,000,000.00
23/01/1 8 10:06:5 0	FROM3530010042285909 TO004301002093300MP	15,000,000.00
25/01/1 8 19:31:3 7	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
26/01/1 8 19:35:5 9	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	50,000,000.00
10/03/1 8 18:17:1 1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	30,500,000.00
<b>Tgl</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debit</b>
07/08/1 7 21:51:0	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN





0		
09/08/17 20:23:16	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
10/08/17 19:17:38	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	10,000,000.00
29/08/17 20:55:08	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
30/08/17 20:43:26	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	54,000,000.00
31/08/17 17:36:25	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	40,000,000.00
17/09/17 22:35:05	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	10,000,000.00
27/10/17 14:28:39	EDCSETOR#5010162154 004301002093300#1337	140,000,000.00
28/10/17 14:28:39	FROM3379010015522503 TO004301002093300MP	20,000,000.00
11/11/17 19:52:56	FROM3379010015522503 TO004301002093300MP	75,000,000.00
12/11/17 20:06:3	FROM3379010015522503 TO004301002093300MP	75,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0		
13/11/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	60,000,000.00
20:50:12		
14/11/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	20,000,000.00
11:29:00		
12/12/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	16,500,000.00
19:43:43		
12/12/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	500,000.00
20:18:39		
10/03/18	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	34,500,000.00
18:16:12		
13/03/18	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	60,000,000.00
09:12:17		

Dan ditemukan Rekening BRI lain An. TIWI ADILLA SUHERI dengan menggunakan BRI Nomor Rekening 3379-01-001552-50-3 ke Rekening Bank BRI An. PT IRYASTA JAYA GROUP dengan Nomor Rekening 4301-002093-300 sesuai transaksi sebagai berikut: Dan dari hasil pemeriksaan dari Pihak Bank BRI menerangkan jika Profil pembukaan Rekening PT.IRYASTA JAYA GROUP adalah sebagai berikut: Nama : IRAWAN; Jabatan : Direktur dan Pemilik; Alamat : Jalan Gampong Kampung Tempel Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara, dengan kartu Identitas KTP/NIK 11108171608780002. Dimana sesuai dengan data Nasabah yang tercatat dalam system perbankan Bank BRI, IRAWAN yang terdaftar sebagai Profil pemilik Nomor Rekening BRI 0404-01-000-699-560 Identik sama dengan IRAWAN pemilik Rek PT. IRYASTA JAYA GROUP dengan No. Rekening BRI 4301-002093-300, Bahwa Atas dana yang diterima Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN dikelolanya kemudian Terdakwa menempatkan atau mentransfer ke sejumlah rekening perbankan melalui transaksi perbankan, selain itu Terdakwa juga membeli beberapa aset berupa mobil, rumah, tanah dan aset berharga

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dengan atas nama dirinya atau nama orang lain, sebahagian dipergunakan untuk membangun Rumah Toko diatas tanah yang diperoleh secara Legal atau sah. Bahwa Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN mengaku mendapatkan Narkotika dari seorang warga Negara Malaysia yang dikenalnya bernama AWI, dikenal saat bertemu di Malaysia dan berkomunikasi dengannya dalam melakukan bisnis Narkotika melalui Komunikasi HP. Terdakwa mengaku tidak mengetahui bagaimana barang Narkotika tersebut masuk ke Indonesia, dirinya hanya mengaku bahwa Narkotika tersebut diterima Terdakwa melalui pengantaran via kurir yang berganti-ganti sampai kepadanya melalui kesepakatan lokasi dan kapan serah terima barang Narkotika tersebut. Bahwa Terdakwa mengakui atas terjadinya bisnis jual beli gelap Narkotika tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000/gram, atau sebesar Rp.90.000.000/kg. saat dipertanyakan kepada Terdakwa berapa besaran Omzet peredaran gelap Narkotika yang dilakukannya dalam hitungan bulan atau tahunnya, Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN mengakui tidak ingat lagi. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan bisnis Narkotika membuka beberapa rekening di Bank BRI yang diantaranya tercatat Rek BRI No. Rek :0404-01-000-699-560 atas nama IRAWAN dan Nomor Rek. 0043-01-002093-30-0 atas nama perusahaan yakni PT. IRYASTA JAYA GROUP. Atas Rekening Perusahaan tersebut digunakannya untuk melakukan berbagai transaksi perbankan, melalui fasilitas perbankan seperti internet Banking atau sms banking sejumlah rekening yang ada kaitannya dengan transaksi-transaksi Narkotika yang ditekuni oleh Terdakwa yang diantaranya atas nama NONI ZAHARA No. Rek.0404-01-000448-56-1 sebagaimana tercatat transaksi sebesar Rp.1 Milyar tanggal 14 Juni 2018 dan atas nama MULYADI No. Rek. 0043-01-001-063-564 sebagaimana tercatat transaksi sebesar Rp.560.000.000,- tanggal 14 Juni 2018. Bahwa atas perusahaan itu tidak ditemukan aktifitas sebagaimana perusahaan pada umumnya, pada perusahaan tersebut tidak ditemukan adanya pembukuan-pembukuan, ruang kantor dan lain sebagainya. Bangunan yang dipakai sebagai kantor adalah rumah milik Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN, Plank Kantor ditempatkan didepan umum dengan pola bias dibongkar pasang. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi NONI ZAHARA selaku pemilik Rekening yang menerima aliran Terdakwa sebesar Rp.1 Milyar, kemudian atas perintah adik iparnya IBNU KHATAB ( Posisi di Malaysia) melakukan pengiriman ke atas sejumlah rekening milik keluarga TKI diMalaysia dikarenakan atas uang tersebut merupakan uang setoran para TKI yang hendak mengirimkan uang keluarganya melalui jasa pengiriman uang yang dikelola oleh adik iparnya IBNU

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHATAB. Atas pekerjaannya itu dirinya mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulannya. Dirinya tidak mengetahui asal usul uang, dirinya hanya mengaku melihat adik iparnya atas nama IBNU KHATAB ada mengelola penukaran dan pengiriman uang di Malaysia. Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba kurang lebih 6 (enam) tahun dan Terdakwa MUHAMMAD ALI UMAR mempergunakan uang hasil Tindak Pidana Narkoba untuk membeli beberapa Aset antara lain;

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier warna Hitam BL 888 RW berikut BPKB dan STNK An. RIDWAN RAZALI;
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ warna Hitam BK 312 FK An. IRAWAN;
3. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 7865165749 An. NONI ZAHARA dan ATM;
4. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 3831582098 An. NONI ZAHARA dan ATM;
5. Buku Tabungan BNI Nomor Rekening : 0507616934 An. NONI ZAHARA dan ATM;
6. Buku Tabungan BRITAMA Nomor Rekening : 530301001443509 An. NONI ZAHARA dan ATM;
7. Buku Tabungan BRITAMA BISNIS Nomor Rekening : 040401000448561 An. NONI ZAHARA dan ATM;
8. Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 530301033284531 An. NONI ZAHARA dan ATM;
9. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 2960528789 An. SURYA DARMA dan ATM;
10. Buku Tabungan BRI Nomor Rekening : 004301001137567 AN. SURYA DARMA dan ATM;
11. Handphone Samsung Note 8 Nomor Panggil 085370299066;
12. Handphone Samsung Galaxy J7 +Nomor Panggil 081375140127;
13. Uang tunai dari beberapa Rekening Bank BRI sebesar Rp.2.777.107.100,- (Dua Milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh ribu seratus rupiah);
14. Uang tunai dari beberapa Rekening Bank BNI sebesar Rp.21.832,-(dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
15. 1 (satu) bidang tanah di Desa Alue Drein LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara Prov. Aceh dan No SHM : 83 An. IRAWAN;

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



16. 1 (satu) unit Ruko di Desa Batu XII Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara Prov. Aceh dan No SHM : 169 An. HUSNAYANTI;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 4 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Merdeka Kec. Tanjung Tiram Kab.Batu Bara Provinsi Sumut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang, "menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari senin tanggal 24 September 2018, saksi EKO S. PRABOWO dan saksi BUDIMAN SIPAYUNG (masing-masing Petugas dari BNNP Sumut) mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika oleh 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama TAUFIK Als BUYUNG di Kab.Batu Bara Prov. Sumut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.30 wib TAUFIK Als BUYUNG ditangkap di Desa Hilir Kec. Talawi Batu Bara Provinsi Sumut pada saat melintas dengan mengendarai mobil dan pada saat ditangkap disita Barang Bukti 4 (empat) bungkus plastic berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 298 gram yang /disimpan dibawah bangku mobil yang dibawa oleh TAUFIK Als BUYUNG atas suruhan dari A. TONI Als UWAK dengan diberi upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Bahwa selanjutnya dari keterangan TAUFIK Als BUYUNG lalu dilakukan pengejaran terhadap M. TONI Als UWAK dan Petugas BNN berhasil menangkap TAUFIK Als BUYUNG pada hari Senin 24 September 2018 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Merdeka Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara Provinsi Sumut dan pada saat ditangkap M. TONI Als UWAK mengakui benar ada menyuruh TAUFIK Als BUYUNG untuk mengambil Narkotika. Dari keterangan M. TONI Als UWAK bahwa Narkotika tersebut

**Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan, dibeli dari Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN selanjutnya saksi-saksi melakukan pengejaran dan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 wib Petugas BNN berhasil menangkap Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN di depan Hotel Grand Central Medan di Jalan Sei Belutu Kec. Medan Baru Kotamadya Medan Provinsi Sumut. Selanjutnya saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui kenal dengan M.TONI Als UWAK dan benar M.TONI Als UWAK ada memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) gram pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018. Bahwa adapun Barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan Nomor kontak 0852 1624 6471; 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor kontak 0823 6285 0129; 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor kontak 0823 70908253, dan adapun Barang Bukti non Narkotika yang saksi-saksi temukan dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam No. Pol BK 321 FK yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dimana 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam No. Pol BK 321 FK dibeli Terdakwa secara kredit dengan menggunakan uang hasil kejahatan Narkotika, Terdakwa juga ada menerangkan jika Terdakwa memiliki mobil lain yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Harier yang juga dibeli Terdakwa dengan uang hasil kejahatan Narkotika. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) per / Ons nya, dan untuk menjalankan transaksi pembayaran bisnis Narkotika tersebut Terdakwa membuka 2 (dua) Rekening perorangan an. IRAWAN dan 1 (satu) Rekening BRI an. PT.IRYASTA JAYA GROUP, Terdakwa membuka Rekening dan menguasai Rekening PT.IRYASTA JAYA GROUP dikarenakan Terdakwa yang mendirikan dan sebagai Pejabat Direktur di PT.IRYASTA JAYA GROUP. Bahwa Terdakwa pada tanggal tanggal 10 Juni 2018, melalui Fasilitas Internet Banking di Rek Bank atas nama PT. IRYASTA JAYA GROUP No. Rek :0043-01-002093-30-0 ada menempatkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) di Rekening BRI No. Rek :0404-01-000-448-561 an. NONI ZAHARA dan Rek Bank BRI an. MULYADI dengan Nomor Rekening 0043-01-0010063-56-4 sebesar Rp.550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa adapun cara Terdakwa memasukkan uang kedalam Rekening itu dilakukannya dengan meminta para pembeli menempatkan uang ke Rekening-rekening milik Terdakwa. Bahwa Perusahaan tersebut PT.IRYASTA JAYA GROUP ternyata tidak ditemukan aktivitas sebagaimana perusahaan pada umumnya, pada perusahaan tersebut tidak ditemukan adanya Pembukuan pembukuan, ruang

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dan lain sebagainya. Bahwa perbuatan Terdakwa berupa mempergunakan Rekening atas nama Perusahaan yaitu Rekening BRI No.0043-01-002093-30-0 atas nama PT.IRYASTA JAYA GROUP untuk menempatkan uang sebagai pembayaran uang hasil transaksi Narkotika namun sesungguhnya Perusahaan tersebut hanya sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tampak atau seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Bahwa M. TONI Als UWAK sudah pernah berhasil melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan membelinya beberapa kali kepada Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN dan sehari sebelum ditangkap M. TONI Als UWAK, pada tanggal 24 September 2018 mengaku terakhir sekali mengirim sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui teller Bank BRI Unit Tanjung Tiram dan sesuai dengan transaksi yang tercatat di system perbankan BRI sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Deb itr	Kredit	Saldo	User ID	SEQ
24/09/18 09:09:11	INDAH – 04040100069 9560	0.00	35,000,0000 .00	35,248,842. 40	52870 52	40000 49

Dan atas transaksi tersebut ditemukan beberapa penyetoran tunai melalui teller Bank BRI Unit Tanjung Tiram ke Rekening 0404-01-000-699-560 atas nama **IRAWAN**, sesuai dengan keterangan saksi dari Bank BRI an. DELIMA SARI, didalam system Perbankan BRI ada tercatat identik beberapa kali dengan dengan transaksi diatas yaitu sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Deb it	Kredit	Saldo	User ID	SEQ
04/06/18 10:46:09	INDAH – 04040100069 9560	0.0 0	71,000,000. 00	71,088,702 .60	52870 52	40001 27
28/06/18 10:45:42	INDAH – 04040100069 9560	0.0 0	45,000,000. 00	46,053,937 .40	52870 52	40001 39
13/07/18 11:01:09	INDAH – 04040100069 9560 INDAH	0.0 0 0.0	10,000,000. 00 20,000,000.	10,392,437 .40 20,129,532	52873 51 52870	40000 57 41

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/08/18	PENGIRIM	0	00	.40	52	12
09:31:40	INDAH	0.0	28,000,000.	29,375,282	52870	
13/08/18		0	00	.40	51	
08:26:00						
21/08/18	INDAH	0.0	35,000,000.	36,416,106	52870	165
13:54:32	INDAH	0	00	.40	52	107
23/08/18		0.0	40,000,000.	44,004,856	52870	
13:15:14		0	00	.40	52	
27/08/18	INDAH	0.0	55,000,000.	55,198,356	52870	52
09:48:34	INDAH	0	00	.40	52	49
03/09/18	INDAH	0.0	30,000,000.	30,135,356	52870	
09:53:51		0	00	.40	52	46
06/09/18		0.0	40,000,000.	41,981,856	52870	
11:31:50		0	00	.40	52	
10/09/18	INDAH	0.0	35,000,000.	75,847,356	52870	40001
11:26:04	PUTRI-040401000699560	0	00	.40	52	09
13/09/18	INDAH	0.0	30,000,000.	30,291,356	52870	43
09:53:13	INDAH	0	00	.40	52	94
14/09/18	INDAH-04040100069	0.0	24,000,000.	24,291,106	52870	
		0	00	.40	52	40000
						49
		0.0	35,000,000.	35,248,842	52870	

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10:34:15	9560	0	00	.40	52	
24/09/18						
09:09:11						

Bahwa mutasi rekening yang ada pada Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN telah digunakan untuk melakukan bisnis Narkotika dalam hitungan 2 atau 3 tahun terakhir dan dari hasil kejahatan Narkotika tersebut ditemukan Terdakwa ada melakukan penerima aliran dana hasil kejahatan Narkotika dari beberapa Rekening dan transaksi Perbankan lainnya. Bahwa SAPNAH bersama dengan jaringannya yang telah ditangkap pada hari Kamis 29 Maret 2018 pukul 18.00 wib di Jalan Tritura Medan dengan jumlah barang bukti sebesar 1 (satu) kilogram Narkotika jenis Shabu. Dan atas keterangan SAPNAH jika dalam melakukan pembelian Shabu tersebut, dirinya melakukan pembayaran menggunakan Rekening anaknya Nomor Rekening BRI 3530-01-004228-509 An. TIWI ARDILLA SUHERI ke Rekening Bank BRI 0043-01-002093-30-0 An. PT. IRYASTA JAYA GRUP. Dans sesuai dengan keterangan pihak BRI An. DELIMA SARI, dalam system perbankan BRI tercatat bila ada transaksi pengiriman uang dari Nomor Rekening BRI 3530-01-0042280509 An. TIWI ARDILLA SUHERI Ke Rekening BRI 0043-01-002093-30-0 An. PT. IRYASTA JAYA GRUP sesuai transaksi sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Terima Dana
07/08/17 21:49:41	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	15,000,000.00
09/08/17 20:04:39	FROM353001004228509 TO004301002093300MP	22,000,000.00
29/08/17 20:42:31	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
30/08/17 20:42:3	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	56,000,000.00

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1		
17/09/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	75,000,000.00
7	JAYA	
22:34:0		
9		
18/09/1	EDCSETOR#5014926844	285,000,000.00
7	004301002093300#2437	
11:11:1		
8		
18/09/1	FROM353001004228509	70,000,000.00
7	TO004301002093300MP	
19:07:3		
1		
16/10/1	EDCSETOR#5014926844	410,000,000.00
7	004301002093300#5366	
14:04:1		
1		
27/10/1	EDCSETOR#5014926844	185,000,000.00
7	004301002093300#4696	
14:28:5		
5		
11/11/1	FROM353001004228509	75,000,000.00
7	TO004301002093300MP	
19:51:3		
7		
12/11/1	FROM353001004228509	25,000,000.00
7	TO004301002093300MP	
20:03:3		
1		
13/11/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	10,000,000.00
7	JAYA	
20:50:5		
2		
14/11/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	3,000,000.00
7	JAYA	
11:30:4		
1		
19/11/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	32,000,000.00
7	JAYA	
21:59:1		
8		

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

20/11/17 18:09:45	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	15,000,000
04/12/17 14:33:54	EDCSETOR#5014926844 004301002093300#8771	230,000,000.00
11/12/17 20:55:22	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
12/12/17 19:42:22	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	1,500,000.00
29/12/18 15:48:03	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	20,000,000.00
10/01/18 20:25:42	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
11/01/18 20:55:49	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	55,000,000.00
20/01/18 20:44:02	FROM353001004228509 TO004301002093300MP	75,000,000.00
21/01/18 16:42:18	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
22/01/18 21:01:4	FROM3530010042285909 TO004301002093300MP	75,000,000.00

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



9		
23/01/1	FROM3530010042285909	
8	TO004301002093300MP	15,000,000.00
10:06:5		
0		
25/01/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
8	JAYA	75,000,000.00
19:31:3		
7		
26/01/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
8	JAYA	50,000,000.00
19:35:5		
9		
10/03/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
8	JAYA	30,500,000.00
18:17:1		
1		

Dan ditemukan Rekening BRI lain An. TIWI ADILLA SUHERI dengan menggunakan BRI Nomor Rekening 3379-01-001552-50-3 ke Rekening Bank BRI An. PT IRYASTA JAYA GROUP dengan Nomor Rekening 4301-002093-300 sesuai transaksi sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debit
07/08/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	75,000,000.00
7	JAYA	
21:51:0		
0		
09/08/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	75,000,000.00
7	JAYA	
20:23:1		
6		
10/08/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	10,000,000.00
7	JAYA	
19:17:3		
8		
29/08/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	75,000,000.00
7	JAYA	
20:55:0		
8		
30/08/1	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	54,000,000.00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7 20:43:2 6	JAYA	
31/08/1 7 17:36:2 5	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	40,000,000.00
17/09/1 7 22:35:0 5	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	10,000,000.00
27/10/1 7 14:28:3 9	EDCSETOR#5010162154 004301002093300#1337	140,000,000.00
28/10/1 7 14:28:3 9	FROM3379010015522503 TO004301002093300MP	20,000,000.00
11/11/1 7 19:52:5 6	FROM3379010015522503 TO004301002093300MP	75,000,000.00
12/11/1 7 20:06:3 0	FROM3379010015522503 TO004301002093300MP	75,000,000.00
13/11/1 7 20:50:1 2	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	60,000,000.00
14/11/1 7 11:29:0 0	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	20,000,000.00
12/12/1 7 19:43:4 3	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	16,500,000.00
12/12/1 7	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	500,000.00

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20:18:39		
10/03/18 18:16:12	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	34,500,000.00
13/03/18 09:12:17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	60,000,000.00

Dan dari hasil pemeriksaan dari Pihak Bank BRI menerangkan jika Profil pembukaan Rekening PT.IRYASTA JAYA GROUP adalah sebagai berikut: Nama : IRAWAN; Jabatan : Direktur dan Pemilik; Alamat : Jalan Gampong Kampung Tempel Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara, dengan kartu Identitas KTP/NIK 11108171608780002. Dimana sesuai dengan data Nasabah yang tercatat dalam system perbankan Bank BRI, IRAWAN yang terdaftar sebagai Profil pemilik Nomor Rekening BRI 0404-01-000-699-560 Identik sama dengan IRAWAN pemilik Rek PT. IRYASTA JAYA GROUP dengan No. Rekening BRI 4301-002093-300. Bahwa Atas dana yang diterima Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN dikelolanya kemudian Terdakwa menempatkan atau mentransfer ke sejumlah rekening perbankan melalui transaksi perbankan, selain itu dirinya juga membeli beberapa aset berupa mobil, rumah, tanah dan aset berharga lainnya dengan atas nama dirinya atau nama orang lain, sebahagian dipergunakan untuk membangun Rumah Toko diatas tanah yang diperoleh secara Legal atau sah. Bahwa Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN mengaku mendapatkan Narkotika dari seorang warga Negara Malaysia yang dikenalnya bernama AWI, dikenal saat bertemu di Malaysia dan berkomunikasi dengannya dalam melakukan bisnis Narkotika melalui Komunikasi HP. Terdakwa mengaku tidak mengetahui bagaimana barang Narkotika tersebut masuk ke Indonesia, dirinya hanya mengaku bahwa Narkotika tersebut diterima Terdakwa melalui pengantaran via kurir yang berganti-ganti sampai kepadanya melalui kesepakatan lokasi dan kapan serah terima barang Narkotika tersebut. Bahwa Terdakwa mengakui atas terjadinya bisnis jual beli gelap Narkotika tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000/gram, atau sebesar Rp.90.000.000/kg. saat dipertanyakan kepada Terdakwa berapa besaran Omzet peredaran gelap Narkotika yang dilakukannya dalam hitungan bulan atau tahunnya, Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN mengakui tidak ingat lagi. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan bisnis Narkotika membuka beberapa rekening di Bank BRI yang diantaranya tercatat Rek BRI No. Rek :0404-01-000-699-560 atas

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama IRAWAN dan Nomor Rek. 0043-01-002093-30-0 atas nama perusahaan yakni PT. IRYASTA JAYA GROUP. Atas Rekening Perusahaan tersebut digunakannya untuk melakukan berbagai transaksi perbankan, melalui fasilitas perbankan seperti internet Banking atau sms banking sejumlah rekening yang ada kaitannya dengan transaksi-transaksi Narkotika yang ditekuni oleh Terdakwa yang diantaranya atas nama NONI ZAHARA No. Rek.0404-01-000448-56-1 sebagaimana tercatat transaksi sebesar Rp.1 Milyar tanggal 14 Juni 2018 dan atas nama MULYADI No. Rek. 0043-01-001-063-564 sebagaimana tercatat transaksi sebesar Rp.560.000.000,- tanggal 14 Juni 2018. Bahwa atas perusahaan itu tidak ditemukan aktifitas sebagaimana perusahaan pada umumnya, pada perusahaan tersebut tidak ditemukan adanya pembukuan-pembukuan, ruang kantor dan lain sebagainya. Bangunan yang dipakai sebagai kantor adalah rumah milik Terdakwa IRAWAN Als CEK WAN, Plank Kantor ditempatkan didepan umum dengan pola bias dibongkar pasang. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi NONI ZAHARA selaku pemilik Rekening yang menerima aliran Terdakwa sebesar Rp.1 Milyar, kemudian atas perintah adik iparnya IBNU KHATAB ( Posisi di Malaysia) melakukan pengiriman ke atas sejumlah rekening milik keluarga TKI diMalaysia dikarenakan atas uang tersebut merupakan uang setoran para TKI yang hendak mengirimkan uang keluarganya melalui jasa pengiriman uang yang dikelola oleh adik iparnya IBNU KHATAB. Atas pekerjaannya itu dirinya mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulannya. Dirinya tidak mengetahui asal usul uang, dirinya hanya mengaku melihat adik iparnya atas nama IBNU KHATAB ada mengelola penukaran dan pengiriman uang di Malaysia.Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual bel narkotika kurang lebih 6 (enam) tahun dan Terdakwa MUHAMMAD ALI UMAR mempergunakan uang hasil Tindak Pidana Narkotika untuk membeli beberapa Aset antara lain;

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier warna Hitam BL 888 RW berikut BPKB dan STNK An. RIDWAN RAZALI;
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ warna Hitam BK 312 FK An. IRAWAN;
3. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 7865165749 An. NONI ZAHARA dan ATM;
4. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 3831582098 An. NONI ZAHARA dan ATM;
5. Buku Tabungan BNI Nomor Rekening : 0507616934 An. NONI ZAHARA dan ATM;

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Buku Tabungan BRITAMA Nomor Rekening : 530301001443509 An. NONI ZAHARA dan ATM;
7. Buku Tabungan BRITAMA BISNIS Nomor Rekening : 040401000448561 An. NONI ZAHARA dan ATM;
8. Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 530301033284531 An. NONI ZAHARA dan ATM;
9. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 2960528789 An. SURYA DARMA dan ATM;
10. Buku Tabungan BRI Nomor Rekening : 004301001137567 AN. SURYA DARMA dan ATM;
11. Handphone Samsung Note 8 Nomor Panggil 085370299066;
12. Handphone Samsung Galaxy J7 +Nomor Panggil 081375140127;
13. Uang tunai dari beberapa Rekening Bank BRI sebesar Rp.2.777.107.100,-(Dua Milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh ribu seratus rupiah);
14. Uang tunai dari beberapa Rekening Bank BNI sebesar Rp.21.832,- (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- 15.1 (satu) bidang tanah di Desa Alue Drein LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara Prov.Aceh dan No SHM : 83 An. IRAWAN;
- 16.1 (satu) unit Ruko di Desa Batu XII Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara Prov. Aceh dan No SHM : 169 An. HUSNAYANTI;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 5 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan NO.REG.PERKARA:PDM-133/Enz.2/TPUL/06/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Als Cek Wan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menetapkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010

**Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam dakwaan Primair diatas ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Handphone Samsung Note 8 Nomor Panggil 085370299066;
  - Handphone Samsung Galaxy J7 + Nomor Panggil 081375140127;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier warna hitam BL 888 RW berikut BPKB dan STNK An. RIDWAN RAZALI;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam BK 312 FK. An. IRAWAN;
- Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 7865165749 An. NONI ZAHARA dan ATM;
- Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 3831582098 An. NONI ZAHARA dan ATM;
- Buku Tabungan BNI Nomor Rekening : 0507616934 An. NONI ZAHARA dan ATM;
- Buku Tabungan BRITAMA Nomor Rekening : 530301001443509 An. NONI ZAHARA dan ATM;
- Buku Tabungan BRITAMA BISNIS Nomor Rekening : 040401000448561 An. NONI ZAHARA dan ATM;
- Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 530301033284531 An. NONI ZAHARA dan ATM;
- Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 2960528789 An. SURYA DARMA dan ATM;
- Buku Tabungan BRI Nomor Rekening : 004301001137567 An. SURYA DARMA dan ATM;
- 8 (delapan) Buku Catatan Transfer;
- Beberapa Rekening Bank dan Saldo uang didalamnya;

Nama Tersangka	No. Rekening	Asal Ba nk	Saldo	Ket
MUNAWAR	3801-01- 031229-53- 3	BRI	Rp.5.057.365,-	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ZURRATUL IZZAAH	2169-01- 000353-56- 0	BRI	Rp.51.049.555,-	
ZURRATUL IZZAAH	3921-01- 015197-53- 2	BRI	Rp.0,-	
MURDANI YUSUF	2169-01- 000239-56- 2	BRI	Rp.123.933.364,-	
MURDANI YUSUF	3970-01- 001437-50- 1	BRI	Rp.22.877.423,-	
RIDHWAN	0234-01- 000074-56- 9	BRI	Rp.210.599,-	
RIDHWAN	0234-01- 000757-56- 5	BRI	Rp.385.380.786,-	
RIDHWAN	3923-01- 001394-53- 0	BRI	Rp.1.482.388,-	
RIDHWAN	3924-01- 012052-53- 7	BRI	Rp.157.252,-	
IKMAL	0043-01- 000877-56- 2	BRI	Rp.7.543.163,-	
IKMAL	0043-01- 045327-50- 6	BRI	Rp.279.167,-	
IKMAL	1305-01- 000072-56- 7	BRI	Rp.235.292.604,-	
IKMAL	3951-01- 018691-53- 4	BRI	Rp.97.205,-	
MULYADI	0043-01- 001063-56- 4	BRI	Rp.364.241.998,-	
MULYADI	1069-01- 000243-56-	BRI	Rp.158.625..988, -	

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	6			
MULYADI	1069-01- 004968-53- 2	BRI	Rp.430.057,-	
MULYADI	1069-01- 006036-50- 1	BRI	Rp.62.343,-	
NONI ZAHARA	5303-01- 001443-50- 9	BRI	Rp.189.179.592,-	
NONI ZAHARA	0404-01- 000448-56- 1	BRI	Rp.425.018.838,-	
NONI ZAHARA	5303-01- 033284-53- 1	BRI	Rp.1.829.031,-	
NURFITRIANI	0690-01- 000346-30- 0	BRI	Rp.8.432.555,-	
HAMID	6107-01- 000911-56- 0	BRI	Rp.43.117.469,-	
BAHARUDDIN	0234-01- 000423-56- 4	BRI	Rp.5.499.238,-	
MELA TEMASMI	3647-01- 019872-53- 8	BRI	Rp.70.744.203,-	
AFWADI	3950-01- 001177-50- 3	BRI	Rp.8.216.525,-	
YUSNIDAR	2169-01- 000199-56- 8	BRI	Rp.67.716.809,-	
YUSNIDAR	3970-01- 006504-53- 1	BRI	Rp.115.861.274,-	
AFRIZAL	0234-01- 000687-56- 6	BRI	Rp.3.272.898,-	
TISALAMAH	3798-01- 024560-53-	BRI	Rp.846.597,-	

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	9			
TIWI ADILA SUHERI	3379-01- 001552-50- 3	BRI	Rp.15.051.828,-	
TIWI ADILA SUHERI	3530-01- 004228-50- 9	BRI	Rp.8.727.356,-	
PT. IRYASTA JAYA GROUP	0043-01- 002093-30- 0	BRI	Rp.20.825.425,-	
IRAWAN	0043-01- 000876-56- 6	BRI	Rp.443.987,-	
IRAWAN	0404-01-00699- 56-0	BRI	Rp.143.082,-	
MUCHBIR	0234-01- 000652-56- 1	BRI	Rp.35.862.031,-	
MUCHBIR	3960-01- 000652-53- 4	BRI	Rp.84.129,-	
JUNAL	6468-01- 006383-53- 4	BRI	Rp.21.831.228,-	
ROPI'IH	6525-01- 009156-53- 5	BRI	Rp.22.911.237,-	
ZAINUDDIN	3802-01- 030443-53- 6	BRI	Rp.17.169.452,-	
MASILAH	7417-01- 013298-53- 5	BRI	Rp.71.845.646,-	
REZA FAHLEFI	0042-01- 000858-56- 4	BRI	Rp.78.738.929,-	
REZA FAHLEFI	3947-01- 008000-53- 2	BRI	Rp.1.055.316,-	
ZULFIADI	0043-01- 001411-30- 1	BRI	Rp.50.149.238,-	

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA DARMA	0043-01- 001137-56- 7	BRI	Rp.138.696.147,-	
SURYA DARMA	296028789	BCA	Rp.86.500.000,-	
NONI ZAHARA	7865165749	BCA	Rp.1.950.000,-	
NONI ZAHARA	3831582098	BCA	Rp.0,-	
NONI ZAHARA	0507616934	BNI	Rp.21.832,-	

- 1 (satu) bidang Tanah Luas 93 M2 berada di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Alue Drein LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh dan Sertifikat Asli No.83 An. IRAWAN;
- 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) pintu rumah Toko diatasnya berada di Jalan Cot Girek Desa Batu XII Kec. Lhok Sukon Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh, dan Sertifikat Asli No.169 An. HUSNA YANTI;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihukum dengan Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 karena Terdakwa terbukti hanya menerima atau menguasai penempatan, pentransferan dan mempergunakan harta kekayaan yang berasal dari keuntungan penjualan narkoba bukan memproses pencucian uang, jadi Terdakwa hanya memenuhi unsur Tindak Pidana Pencucian Uang pasif dan menyatakan Terdakwa Irawan Alias Cek Wan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Panasihat HukumTerdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 787/Pid.Sus/2019/PNMDn tanggal 11 September 2019 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Als Cek Wan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencucian Uang”;

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa rekening bank dan saldo uang di dalamnya:
    - An.Zurratul Izzaah dengan nomor rekening : 2169-01-000353-56-0 dengan saldo Rp.51.049.555,00 (lima puluh satu juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Ulee Glee;
    - An.Ridhwan dengan nomor rekening : 0234-01-000757-56-5 dengan saldo Rp.385.380.786,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam);dibuka blokirnya dan memerintahkan mengembalikan uangnya masing-masing kepada yang berhak;
- sedangkan terhadap barang bukti berupa:
- Handphone Samsung Note 8 Nomor Panggil 085370299066;
  - Handphone Samsung Galaxy J7 + Nomor Panggil 081375140127;
  - Seluruhnya Dirampas ;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier warna hitam BL 888 RW berikut BPKB dan STNK An. RIDWAN RAZALI;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam BK 312 FK. An. IRAWAN;
  - Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 7865165749 An. NONI ZAHARA dan ATM;
  - Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 3831582098 An. NONI ZAHARA dan ATM;
  - Buku Tabungan BNI Nomor Rekening : 0507616934 An. NONI ZAHARA dan ATM;
  - Buku Tabungan BRITAMA Nomor Rekening : 530301001443509 An. NONI ZAHARA dan ATM;
  - Buku Tabungan BRITAMA BISNIS Nomor Rekening : 040401000448561 An. NONI ZAHARA dan ATM;
  - Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 530301033284531 An. NONI ZAHARA dan ATM;
  - Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 2960528789 An. SURYA DARMA dan ATM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan BRI Nomor Rekening : 004301001137567 An. SURYA DARMA dan ATM;
- 8 (delapan) Buku Catatan Transfer;
- Beberapa Rekening Bank dan Saldo uang didalamnya;

Nama Tersangka	No. Rekening	Asal Bank	Saldo	Ket
MUNAWAR	3801-01-031229-53-3	BRI	Rp.5.057.365,00	
ZURRATUL IZZAAH	3921-01-015197-53-2	BRI	Rp.0,00	
MURDANI YUSUF	2169-01-000239-56-2	BRI	Rp.123.933.364,00	
MURDANI YUSUF	3970-01-001437-50-1	BRI	Rp.22.877.423,00	
RIDHWAN	0234-01-000074-56-9	BRI	Rp.210.599,00	
RIDHWAN	3923-01-001394-53-0	BRI	Rp.1.482.388,00	
RIDHWAN	3924-01-012052-53-7	BRI	Rp.157.252,00	
IKMAL	0043-01-000877-56-2	BRI	Rp.7.543.163,00	
IKMAL	0043-01-045327-50-6	BRI	Rp.279.167,00	
IKMAL	1305-01-000072-56-7	BRI	Rp.235.292.604,00	
IKMAL	3951-01-018691-53-4	BRI	Rp.97.205,00	
MULYADI	0043-01-001063-56-4	BRI	Rp.364.241.998,00	
MULYADI	1069-01-000243-56-6	BRI	Rp.158.625.988,00	
MULYADI	1069-01-004968-53-2	BRI	Rp.430.057,00	
MULYADI	1069-01-006036-50-1	BRI	Rp.62.343,00	
NONI ZAHARA	5303-01-001443-50-9	BRI	Rp.189.179.592,00	
NONI ZAHARA	0404-01-000448-56-1	BRI	Rp.425.018.838,00	
NONI ZAHARA	5303-01-033284-53-1	BRI	Rp.1.829.031,00	

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURFITRIANI	0690-01-000346-30-0	BRI	Rp.8.432.555,00	
HAMID	6107-01-000911-56-0	BRI	Rp.43.117.469,00	
BAHARUDDIN	0234-01-000423-56-4	BRI	Rp.5.499.238,00	
MELA TEMASMI	3647-01-019872-53-8	BRI	Rp.70.744.203,00	
AFWADI	3950-01-001177-50-3	BRI	Rp.8.216.525,00	
YUSNIDAR	2169-01-000199-56-8	BRI	Rp.67.716.809,00	
YUSNIDAR	3970-01-006504-53-10	BRI	Rp.115.861.274,00	
AFRIZAL	0234-01-000687-56-6	BRI	Rp.3.272.898,00	
TISALAMAH	3798-01-024560-53-9	BRI	Rp.846.597,00	
TIWI ADILA SUHERI	3379-01-001552-50-3	BRI	Rp.15.051.828,00	
TIWI ADILA SUHERI	3530-01-004228-50-9	BRI	Rp.8.727.356,00	
PT. IRYASTA JAYA GROUP	0043-01-002093-30-0	BRI	Rp.20.825.425,00	
IRAWAN	0043-01-000876-56-6	BRI	Rp.443.987,00	
IRAWAN	0404-01-00699-56-0	BRI	Rp.143.082,00	
MUCHBIR	0234-01-000652-56-1	BRI	Rp.35.862.031,00	
MUCHBIR	3960-01-000652-53-4	BRI	Rp.84.129,00	
JUNAL	6468-01-006383-53-4	BRI	Rp.21.831.228,00	
ROPI'IH	6525-01-009156-53-5	BRI	Rp.22.911.237,00	
ZAINUDDIN	3802-01-030443-53-6	BRI	Rp.17.169.452,00	
MASILAH	7417-01-013298-53-5	BRI	Rp.71.845.646,00	
REZA FAHLEFI	0042-01-000858-56-4	BRI	Rp.78.738.929,00	
REZA FAHLEFI	3947-01-008000-53-2	BRI	Rp.1.055.316,00	
ZULFIADI	0043-01-001411-30-	BRI	Rp.50.149.238,00	

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1			
SURYA DARMA	0043-01-001137-56-	BRI	Rp.138.696.147,0	
	7		0	
SURYA DARMA	296028789	BCA	Rp.86.500.000,00	
NONI ZAHARA	7865165749	BCA	Rp.1.950.000,00	
NONI ZAHARA	3831582098	BCA	Rp.0,00	
NONI ZAHARA	0507616934	BNI	Rp.21.832,00	

- 1 (satu) bidang Tanah Luas 93 M2 berada di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Alue Drein LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh dan Sertifikat Asli No.83 An. IRAWAN;
  - 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) pintu rumah Toko diatasnya berada di Jalan Cot Girek Desa Batu XII Kec. Lhok Sukon Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh, dan Sertifikat Asli No.169 An. HUSNA YANTI;  
Seluruhnya dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 September 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 213/Akta.Pid//2019/PNMdndn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum jugatelah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 September 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 215/Akta.Pid//2019/PN Mdndn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 November 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akte Penyerahan Memori Banding Nomor 213/Akta.Pid/2019/PN Mdn;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 November 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akte Penyerahan Memori Banding Nomor 215/Akta.Pid/2019/PN Mdn;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan memeriksa berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 September 2019 Nomor W2.U1/20.191/HK.01/IX/2019 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai Pasal 236 ayat (2) KUHP, terhitung mulai tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 787/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 11 September 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

**A. Bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan Fakta mengenai Pembanding telah dipidana dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;**

1. Bahwa mohon perhatiannya, sebelumnya Pembanding telah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor: 3248/Pid.Sus/2018/PN.MDN pada tanggal 12 Maret 2019 dengan amar Putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- a) Menyatakan Terdakwa Irawan Alias Cek Wan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair;

- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- c) Dst...;

Bahwa apabila mencermati Putusan pidana tersebut di atas, seharusnya *judex factie* mempertimbangkan dimana Hakim Pengadilan Negeri seharusnya tidak dapat menjatuhkan pidana 2(dua) kali terhadap Pembanding dalam satu perbuatan dalam 2(dua) Tindak Pidana yang berbeda, dalam hal ini seyogyanya perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika digabung dengan Tindak Pidana Pencucian Uang hal tersebut dikarenakan Tindak Pidana Pencucian uang adalah satu rangkaian perbuatan dengan tindak pidana asal yang telah dilakukan oleh Pembanding yaitu Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yaitu “*bila suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan aturan itu, bila pidananya berbeda-beda, maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*”;

Hal serupa juga diatur dalam Pasal 65 KUHP yang berbunyi “*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.*”

Mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Selain itu, mengenai unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud



dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

**Bahwa dalam hal ini *judex factie* telah keliru dimana menjatuhkan kembali hukuman terhadap Pembanding sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Nomor: 787/Pid.Sus/2019/PN.MDN dimana hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 63 dan Pasal 65 KUHP, oleh karena itu Putusan *judex factie* yang keliru tersebut layak dan berdasarkan hukum apabila dibatalkan.**

2. Bahwa mohon perhatiannya, *judex factie* keliru dalam menetapkan hukuman pidana penjara kepada Pembanding dimana pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex factie* yaitu **“menetapkan Terdakwa 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan”** sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang merupakan tindak pidana asal Pembanding adalah **“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan”;**

Bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakadilan yang dialami oleh Pembanding dimana telah dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana asal yang dilakukan oleh Pembanding tanpa dilakukan pengakajian yang mendalam oleh *judex factie* dalam menjatuhkan putusannya. Apabila kembali mencermati tujuan dibentuknya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana termaktub dalam penjelasan undang-undang tersebut pada bagian umum yang berbunyi:

*“dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak*



pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, **dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas**. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana”

Bahwa selain itu, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi: “dalam hal Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK” dengan demikian seharusnya tindak pidana asal yang dilakukan oleh Pembanding seharusnya dilakukan proses penyidikan yang digabungkan dengan tindak pidana pencucian uang sehingga putusan yang dijatuhkan merupakan satu kesatuan tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding tanpa harus dijatuhkan 2 (dua) Putusan yang berbeda terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas dan terang mengenai tujuan diberlakukannya undang-undang tersebut adalah memberikan efek jera bagi setiap pelaku tindak pidana dari sisi ekonomi bukanlah dari sisi hukuman pidana badan, oleh karena itu, kekeliruan yang dilakukan oleh *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya sehingga menjatuhkan pidana penjara terhadap Pembanding yang lebih berat daripada Pidana Penjara yang dijatuhkan terkait pidana asal yang dilakukan Pembanding, maka layak dan patut apabila putusan tersebut untuk dibatalkan.

- B. Bahwa *Judex Factie* keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai Barang Bukti yang telah disita untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mohon perhatiannya, *judex factie* telah menyatakan dalam amar putusannya sebagaimana tercantum dalam halaman 54 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Warna hitam BL 888 RW berikut BPKB dan STNK An. RIDWAN RAZALI
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam BK 312 FK An. IRAWAN
- 1 (satu) bidang Tanah Luas 93 M2 berada di Jalan Medan - Banda Aceh Desa Alue Drein LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh dan Sertifikat Asli No. 83 An. IRAWAN;
- 1 (satu) bidang Tanah berikut 1 (satu) pintu rumah toko di atasnya berada di Jalan Cot Girek Desa Batu XII Kec. Lhoksukon Kab Aceh Utara Provinsi Aceh dan Sertifikat Asli No. 169 An. HUSNA YANTI;  
Seluruhnya dirampas untuk negara;

Bahwa hal tersebut terlihat secara jelas dimana terdapat kekeliruan *judex factie* dalam menetapkan barang bukti yang terungkap selama persidangan untuk dilakukan perampasan untuk negara. Dalam hal ini *judex factie* tidak mengkaji lebih dalam mengenai barang bukti yang akan dirampas tersebut, apabila mencermati Pasal 2 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, Pasal tersebut berbunyi:

*"Permohonan Penanganan Harta Kekayaan harus memenuhi syarat yang harus memuat:*

- a. nama dan jenis harta kekayaan;
- b. jumlah harta kekayaan;
- c. tempat, hari, dan tanggal penyitaan;
- d. uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan.

Bahwa selama persidangan pada tingkat pertama berlangsung, tidak terdapat bukti baik menurut keterangan Saksi maupun barang bukti lain yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa kedua barang bukti tersebut adalah benar merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Pembanding, namun dalam Putusannya *judex factie* justru menyatakan bahwa kedua barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara tanpa mengkaji lebih dalam terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sebelumnya berlangsung;

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, jelas dan terang bahwa barang bukti yang akan dirampas untuk negara tersebut adalah bukan hasil kejahatan dikarenakan barang bukti berupa **"1 (satu) bidang Tanah Luas 93 M2 berada di Jalan Medan - Banda Aceh Desa Alue Drein LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh dan Sertifikat Asli No. 83 An. IRAWAN"** dan barang bukti berupa **"1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam BK 312 FK An. IRAWAN"** adalah merupakan milik Pembanding yang telah diperoleh dari jerih payah Pembanding semasa hidupnya dikarenakan Barang Bukti Narkotika yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum Hanya 3 Ons (300gr) dimana penghasilan yang diperoleh dari Narkotika hanya sedikit dan tidak sebanding apabila dibandingkan dengan harta yang disita, oleh karena itu kedua barang bukti tersebut merupakan harta yang diperoleh Pembanding dari sumber penghasilan yang Halal sehingga sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum apabila dilakukan penyitaan atau dirampas untuk negara.

Bahwa selain itu, barang bukti berupa **"1 (satu) bidang Tanah berikut 1 (satu) pintu rumah toko diatasnya berada di Jalan Cot Girek Desa Batu XII Kec. Lhoksukon Kab Aceh Utara Provinsi Aceh dan Sertifikat Asli No. 169 An. HUSNA YANTI"** serta barang bukti berupa **"1 (satu) unit mobil Toyota Harier Warna hitam BL 888 RW berikut BPKB dan STNK An. RIDWAN RAZALI"** adalah merupakan barang milik orang lain dan orang tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pembanding saat ini dan bahkan bukan merupakan orang yang menjadi terdakwa dalam persidangan atau berkas perkara yang lainnya.

Bahwa dalam hal ini *judex factie* telah keliru memberikan pertimbangan hukum mengenai Barang Bukti yang telah disita untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara, oleh karena itu Putusan *judex factie* yang keliru tersebut **layak dan berdasarkan hukum apabila dibatalkan.**

- C. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam mempertimbangkan fakta fakta yang terdapat selama persidangan berlangsung. Adapun Fakta-faktanya yaitu sebagai berikut:

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa mohon perhatiannya, mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada **halaman 47 alinea terakhir** dalam menjabarkan unsur kedua “menetapkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (dalam Pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sangatlah keliru dan tidak menguraikan secara rinci mengenai definisi dalam unsur pasal tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dari Alat Bukti maupun barang bukti sebagaimana terungkap dalam persidangan.

Bahwa dalam menjabarkan unsur pasal yang didakwakan terhadap Pembanding, *judex factie* sama sekali tidak menguraikan secara jelas mengenai perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan unsur pasal yang didakwakan, melainkan hanya menguraikan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya hanya diperoleh berdasarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut dalam Halaman 43. selain itu, *judex factie* juga keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terkait penjelasan unsur pasal yang didakwakan terhadap Pembanding dimana seharusnya *judex factie* mengkaji lebih dalam mengenai alat bukti dan barang bukti manakah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuktikan Dakwaan/Tuntutan Pidana dalam hal ini untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding sebagaimana tercantum dalam unsur Pasal yang didakwakan tersebut;

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”. menjelaskan bahwa **penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana**



yang **didakwakan kepadanya**. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan mengenai Keterangan terdakwa dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan:

*"Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain"*

Bahwa mengenai hal tersebut, Menurut Yahya, apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan" atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHAP tidak mengenal keterangan atau "pengakuan yang bulat" dan "murni". Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan. Selain itu, Yahya menjelaskan bahwa ini sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam perkara pidana. Kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah "kebenaran sejati" atau materiil waarheid atau *ultimate truth* atau disebut juga *absolute truth*. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati (kebenaran materiil) tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain.

- 2) Bahwa dalam putusannya, *judex factie* keliru dalam pertimbangan hukumnya dimana tidak mencermati kurangnya Alat Bukti maupun Barang Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Unsur-Unsur dalam Dakwaan/Tuntutan Pidana yang ditujukan terhadap Pemandang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangannya, *judex factie* hanya menggunakan keterangan terdakwa dalam menguraikan unsur Pasal yang didakwakan kepada Pembanding, selain itu dalam Putusan tersebut tidak menguraikan Alat Bukti maupun Barang Bukti yang dapat menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding melainkan hanya menggunakan uraian-uraian yang diajukan dalam Dakwaan/ Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *"Teori dan Hukum Pembuktian"* (hal. 17), sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang memberikan batasan untuk Hakim dalam menjatuhkan hukuman pembedaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan Hakim dan minimal dua alat bukti (*bewijs minimum*), selengkapnya Pasal 183 KUHP berisi:

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".*

Berkaitan dengan pemenuhan minimal dua alat bukti, hukum positif tidak memberikan kewajiban salah satu alat bukti yang digunakan harus merupakan keterangan saksi. Sepanjang Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa benar terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa yang bersalah disertai dengan minimal dua alat bukti, sebagaimana terdapat empat alat bukti selain keterangan saksi berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP dimana Alat bukti yang sah ialah:

- keterangan Saksi;
- keterangan Ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan Terdakwa.

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP jo. Pasal 185 ayat (3) KUHP menyatakan:

*"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya"*

*"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya"*

Bahwa Terkait dengan hal ini, Yahya Harahap dalam bukunya *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali"* menjelaskan bahwa dari bunyi pasal tersebut, KUHP menganut sistem "pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Dalam pembuktian menurut undang-undang secara negatif, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu "dibarengi" dengan keyakinan hakim. Jadi, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepadanya harus:

- a) kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b) dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Oleh karena itu sejalan dengan pendapat sebelumnya, Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Pembanding tanpa alat bukti keterangan Saksi, tetapi harus memenuhi minimal dua alat bukti lainnya dan dengan keyakinan Hakim.

Bahwa selain itu, menurut M. Yahya Harahap, pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari

**Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN**





pembuktian alat bukti keterangan saksi. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kerap digunakannya keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana. Pertama, terdapat perluasan makna keterangan saksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 (Baca: MK 'Rombak' Definisi Saksi dalam KUHAP). Sehingga saat ini siapa saja yang masih memiliki relevansi dengan perkara untuk memberikan keterangan, dapat dijadikan sebagai saksi. Kedua, Majelis Hakim akan mengusahakan sebisa mungkin terdapat keterangan saksi untuk memutus suatu perkara karena tanpa adanya saksi, dapat menimbulkan keragu-raguan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh memiliki keraguan yang masuk akal dalam menjatuhkan hukuman bersalah kepada terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).

Bahwa selain itu, *Judex Factie* keliru dalam mempertimbangkan mengenai Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bernama Flora Aritonang, S.H., sebagaimana tercantum dalam Putusan halaman 42 poin 3. bahwa seharusnya *judex factie* mengkaji lebih mendalam mengenai kepentingan saksi dalam perkara ini serta mempertimbangkan apakah keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan dalam membuktikan unsur-unsur pidana yang sebagaimana didakwakan terhadap Pemanding.

**Bahwa dengan kurang cermatnya *judex factie* dalam mempertimbangkan fakta fakta yang sebagaimana terungkap dalam persidangan maka layak dan berdasarkan hukum apabila putusan tersebut dibatalkan.**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : **787/Pid.Sus/2019/PN.MDN** tertanggal 11 September 2019 menjadi sebagai berikut:

**Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN**





**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana: "Pencucian Uang"
2. Membebaskan terdakwa dari tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Handphone Samsung Note 8 Nomor panggil 085370299066;
  - Handphone Samsung Galaxy J7+ Nomor Panggil 081375140127;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Warna hitam BL 888 RW berikut BPKB dan STNK An. RIDWAN RAZALI;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam BK 312 FK An. IRAWAN;
  - Buku tabungan tahapan BCA Nomor rekening: 7865165749 An. NONI ZAHARA dan ATM;
  - Buku tabungan tahapan BCA Nomor rekening: 3831582098 An. NONI ZAHARA dan ATM
  - Buku tabungan BNI Nomor rekening: 0507616934 An. NONI ZAHARA dan ATM;
  - Buku tabungan BRITAMA Nomor rekening: 530301001443509 An. NONI ZAHARA dan ATM;
  - Buku tabungan BRITAMA BISNIS Nomor rekening: 040401000443509 An. NONI ZAHARA dan ATM;
  - Buku tabungan BRI SIMPEDES Nomor rekening: 530301033284531 An. NONI ZAHARA dan ATM;
  - Buku tabungan tahapan BCA Nomor rekening: 2960528789 An. SURYA DARMA dan ATM
  - Buku tabungan BRI Nomor rekening: 004301001137567 An. SURYA DARMA dan ATM;
  - 8 (Delapan) Buku Catatan Transfer;
  - Beberapa rekening bank dan saldo uang didalamnya:

Nama Tersangka	Nomor Rekening	Asal Ban k	Saldo	Ket
MUNAWAR	3801-01-031229-53-3	BRI	Rp. 5.057.365,-	
ZURRATUL IZZAAH	2169-01-000353-56-0	BRI	Rp. 51.048.555,-	
ZURRATUL	3921-01-015197-53-	BRI	Rp. 0,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZZA AH	2			
MURDANI	2196-01-000239-56-	BRI	Rp.	
YUSUF	2		123.933.364,-	
MURDANI	3970-01-001437-50-	BRI	Rp.	
YUSUF	1		22.877.423,-	
RIDHWAN	0234-01-000074-56-	BRI	Rp. 210.599,-	
	9			
RIDHWAN	0234-01-000757-56-	BRI	Rp.	
	5		385.380.786,-	
RIDHWAN	3923-01-001394-53-	BRI	Rp. 1.482.388,-	
	0			
RIDHWAN	3921-01-012052-53-	BRI	Rp. 157.252,-	
	7			
IKMAL	0043-01-000877-56-	BRI	Rp. 7.543.163,-	
	2			
IKMAL	0043-01-045327-50-	BRI	Rp. 279.167,-	
	6			
IKMAL	1305-01-000072-56-	BRI	Rp.	
	7		235.292.604,-	
IKMAL	3951-01-018691-53-	BRI	Rp. 97.205,-	
	4			
MULYADI	0043-01-001063-56-	BRI	Rp.	
	4		364.241.998,-	
MULYADI	1069-01-000243-56-	BRI	Rp.	
	6		158.625.988,-	
MULYADI	1069-01-004368-53-	BRI	Rp. 430.057,-	
	2			
MULYADI	1069-01-006036-50-	BRI	Rp. 62.343,-	
	1			
NONI ZAHARA	5303-01-001443-50-	BRI	Rp.	
	9		189.179.592,-	
NONI ZAHARA	0404-01-000448-56-	BRI	Rp.	
	1		425.018.838,-	
NONI ZAHARA	5303-01-033284-53-	BRI	Rp. 1.829.031,-	
	1			
NURFITRIANI	0630-01-000346-30-	BRI	Rp. 8.432.555,-	
	0			
HAMID	6107-01-000911-56-	BRI	Rp.	
	0		43.117.469,-	
BAHARUDDIN	0234-01-000432-56-	BRI	Rp. 5.499.238,-	
	4			
MELA TEMASMI	3647-01-019872-53-	BRI	Rp.	
	8		70.744.203,-	
AFWADI	3950-01-001177-50-	BRI	Rp. 8.216.525,-	

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3			
YUSNIDAR	2169-01-000199-56-8	BRI	Rp. 67.716.809,-	
YUNIDAR	3970-01-006504-53-1	BRI	Rp. 115.861.274,-	
AFRIZAL	0234-01-000687-56-6	BRI	Rp. 3.272.898,-	
TISALAMAH	3798-01-024560-53-9	BRI	Rp. 846.597,-	
TIWI ADILA	3379-01-001552-50-3	BRI	Rp. 15.051.828,-	
SUHERI	3530-01-004228-50-9	BRI	Rp. 8.727.356,-	
PT IRYASTA JAYA	0043-01-002093-30-0	BRI	Rp. 20.825.425,-	
GROUP	0043-01-000876-56-6	BRI	Rp. 443.987,-	
IRAWAN	0404-01-000699-56-0	BRI	Rp. 143.082,-	
MUCHBIR	0234-01-000652-56-1	BRI	Rp. 35.862.031,-	
MUCHBIR	3960-01-000652-53-4	BRI	Rp. 84.129,-	
JUNAL	6468-01-006383-53-4	BRI	Rp. 21.831.228,-	
ROPI'IH	6525-01-009156-53-5	BRI	Rp. 22.911.237,-	
ZAINUDDIN	3802-01-030443-53-6	BRI	Rp. 17.169.452,-	
MASILAH	7417-01-013298-53-5	BRI	Rp. 71.845.646,-	
REZA FAHLEFI	0042-01-000858-56-4	BRI	Rp. 78.738.929,-	
REZA FAHLEFI	3947-01-008000-53-2	BRI	Rp. 1.055.316,-	
ZULFIADI	0043-01-001411-30-1	BRI	Rp. 50.149.238,-	
SURYA DARMA	0043-01-001137-56-7	BRI	Rp. 138.696.147,-	
SURYA DARMA	296028189	BCA	Rp. 86.500.000,-	
NONI ZAHARA	7865165149	BCA	Rp. 1.950.000,-	
NONI ZAHARA	3831582098	BCA	Rp. 0,-	
NONI ZAHARA	0507616934	BNI	Rp. 21.832,-	

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang Tanah Luas 93 M2 berada di Jalan Medan - Banda Aceh Desa Alue Drein LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh dan Sertifikat Asli No. 83 An. IRAWAN;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam BK 312 FK An. IRAWAN
- 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Warna hitam BL 888 RW berikut BPKB dan STNK An. RIDWAN RAZALI
- 1 (satu) bidang Tanah berikut 1 (satu) pintu rumah toko diatasnya berada di Jalan Cot Girek Desa Batu XII Kec. Lhoksukon Kab Aceh Utara Provinsi Aceh dan Sertifikat Asli No. 169 An. HUSNA YANTI;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 787/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 11 September 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku penuntut umum dalam perkara ini sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan pertimbangan hukum dimana yang kami nilai semua pertimbangan hukum kami diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim.
2. Bahwa tentang putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pidana selama 10 (sepuluh) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima ) bulan **dan terhadap barang bukti berupa :**

Nama	No.	Asal	Saldo	Ket
Tersangka	Rekening	Bank		
ZURRATUL	2169-01-	BRI	Rp.51.049.555,-	
IZZAAH	000353-56-0			

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



**DIKEMBALIKAN KEPADA ZURRATUL IZZAAH**

Nama Tersangka	No. Rekening	Asal Bank	Saldo	Ket
RIDHWAN	0234-01- 000757-56-5	BRI	Rp.385.380.786, -	

**DIKEMBALIKAN KEPADA RIDHWAN**

terhadap putusan pidana ini menurut kami penuntut Umum **TIDAK SEPENDAPAT** karena belum memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan belum membuat efek jera terhadap terdakwa dan khususnya tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Tindak pidana pencucian uang.

3. Bahwa terdakwa didakwakan dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu :

**Primair :**

Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

**Subsidaair :**

Pasal 4 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

**Lebih Subsidaair :**

Pasal 5 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. - Bahwa berdasarkan pasal 67 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/ atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada Penyidik untuk melakukan penyidikan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut berdasarkan Berita Acara Penyitaan Penyidik dari BNNP Sumut pada hari rabu Tanggal

**Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2018 telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti beberapa rekening Bank dan Saldo UANG di dalamnya yang telah kami tuang di dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan penetapan dan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3229/SIT/PID/2018/PN.MDN Tanggal 17 oktober 2018 yang menetapkan memberikan kepada penyidik izin untuk melaksanakan penyitaan terhadap barang bukti beberapa rekening Bank dan saldo uang di dalamnya.

- ❖ Pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana;
- ❖ Pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PP TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;
- ❖ Bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap, adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut;
  - a. **Penempatan (Placement)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
  - b. **pelapisan (layering)**, adalah upaya untuk lebih menjauh harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya . Dengan dilakukann layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta kekayaan tersebut;

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN





- c. **Integritas (integration)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
  - Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama .
  - Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.
  - Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
  - Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain .
  - Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
  - Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membawa keluar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia.
- Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- Perbuatan Lainnya adalah perbuatan perbuatan diluar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan.
- Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain sehingga orang lain tidak akan tau asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauh harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransperan baik didalam maupun luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaan secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal. Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke intergration.

**Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyamakan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram terlihat seolah-olah uang yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- **Asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:**
  - a. **asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.**
  - b. **Sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisanm, dan sebagainya.**
  - c. **Lokasi, mengarah pada pengidentifikasianletak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.**
  - d. **Peruntukan, mengarah pada pemamfaatan harta kekayaan.**
  - e. **Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan.**
  - f. **Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan.**
- Menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.
- Menguasai Penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan.
- Harta Kekayaan adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh mamfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak



berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa transaksi keuangan mencurigakan adalah :
  - d. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
  - e. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
  - f. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
  - ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 wib bertempat di depan Hotel Grand Central Medan di Jalan Sei Belutu Kec. Medan Baru Kota madya Medan Provinsi Sumut terdakwa **IRAWAN Als CEK WAN** ditangkap oleh para saksi dari BNN Provinsi Sumut sehubungan karena tertangkapnya saksi **TAUFIK Als BUYUNG** dan saksi **M. TONI Als UWAK** pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 wib di Kab. Batu Bara Provinsi Sumut karena memiliki 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 298 Gram yang dibeli dari terdakwa;

- ❖ Bahwa bermula pada hari senin tanggal 24 September 2018, saksi EKO S. PRABOWO dan saksi BUDIMAN SIPAYUNG (masing-masing Petugas dari BNNP Sumut) mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika oleh 1 (satu) orang laki-laki bernama TAUFIK Als BUYUNG di Kab.Batu Bara Prov. Sumut selanjutnya saksi-saksi dari BNNP Sumut melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.30 wib saksi TAUFIK Als BUYUNG ditangkap di Desa Hilir Kec. Talawi Batu Bara Provinsi Sumut pada saat melintas dengan mengendarai mobil dan pada saat ditangkap berhasil disita Barang Bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastic berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 298 gram yang /disimpan dibawah bangku mobil yang dibawa oleh saksi TAUFIK Als BUYUNG atas suruhan dari saksi M.TONI Als UWAK dengan diberi upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- ❖ Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi TAUFIK Als BUYUNG dilakukan pengejaran terhadap saksi M. TONI Als UWAK dan saksi-saksi dari BNN Propinsi Sumut berhasil menangkap saksi M. TONI Als UWAK pada hari Senin 24 September 2018 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Merdeka Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara Provinsi Sumut dan pada saat ditangkap saksi M. TONI Als UWAK mengakui benar ada menyuruh saksi TAUFIK Als BUYUNG untuk mengambil Narkotika. Dari keterangan saksi M. TONI Als UWAK bahwa Narkotika tersebut dipesan, dibeli dari terdakwa selanjutnya saksi-saksi Petugas dari BNNP Sumut melakukan pengejaran dan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 wib Petugas BNN berhasil menangkap terdakwa IRAWAN Als CEK WAN di depan Hotel Grand Central Medan di Jalan Sei Belutu Kec. Medan Baru Kotamadya Medan Provinsi Sumut dan saksi-saksi Petugas dari BNNP Sumut menginterogasi terdakwa dan

**Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui kenal dengan saksi M.TONI Als UWAK dan benar saksi M.TONI Als UWAK ada memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) gram pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018.

- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika kepada M.TONI Als UWAK.
- ❖ Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari penguasaan terdakwa pada saat ditangkap oleh para saksi dari BNNP Sumut adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam No. Pol BK 312 FK yang dibeli secara kredit dengan menggunakan uang hasil kejahatan narkotika dan juga terdakwa memiliki 1 (satu) unit Mobil Toyota Harrier warna hitam BL. 888 RW yang juga dibelinya dari hasil uang kejahatan narkotika .
- ❖ Bahwa terdakwa juga menerangkan kepada para saksi jika terdakwa melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan rekening BRI, dengan membuka rekening atas nama nya sendiri dan membuka rekening atas nama PT. IRYASTA JAYA GRUP.
- ❖ Bahwa atas transaksi tersebut para saksi memperoleh fakta-fakta adanya kesepakatan antara terdakwa dan M.TONI Als UWAK, TAUFIK Als BUYUNG, ANIS YAHYA ALS ANIS melakukan transaksi narkotika dilakukan pembayaran sesudah barang tersebut laku dijual, namun sebelum tertangkap atas jaringan tersebut telah terjadi pembayaran atau pelunasan transaksi sebelumnya berharap kali yakni pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 4 Juni 2018 sebesar Rp 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) ke rekening-rekening bai katas nama IRAWAN Als CEK WAN.
- ❖ Bahwa IRAWAN Als CEK WAN ditangkap beberapa hari sesudah ditangkapnya M TONI Als UWAK dkk, bahwa tersangka IRAWAN Als CEK WAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 WIB dipelataran

**Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu Kel. Babura Kec. Medan baru. Pada diri terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone yang dipergunakan untuk berkomunikasi.
- 1 (satu) Mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam No. Polisi BK 312 FK.

❖ Kemudian dilakukan pengembangan dari hasil beberapa tempat yang memiliki akses dengan terdakwa berhasil diamankan sejumlah asset dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari hasil kejahatan transaksi narkoba yang dilakukannya selama ini yakni atas barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Harier Warna Hitam No. Polisi BL 888 RW berikut STNK dan BPKB an. RIDWAN RAZALI
- 1 (satu) bidang tanah seluas 93 Meter dengan ukuran 6m x 15m an. IRAWAN sesuai sertifikat No. 83 terletak di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Dsn Ujung Baroh Desa Alue Drein Kec. Lhok Sukon Kab. Aceh Utara
- 1 (satu) Rumah Toko permanen 4 (empat) tingkat an. Husnayati terletak di Jalan Raya Cot Girek Desa Kp Batu XII Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara sesuai dengan sertifikat no. 169

- Bahwa para saksi dari BNNP Sumut juga melakukan pengembangan dan menggeledah pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Medan Binjai Km. 12 (Villa Palem Kencana Blok XP No. 20) Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang berhasil ditemukan dari saksi NONI ZAHARA sejumlah barang bukti sebagai berikut :

1. Buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 7865165749 an. NONI ZAHARA dan ATM
2. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 3831582098 an. NONI ZAHARA dan ATM
3. Buku tabungan BNI Nomor rekening : 0507616934 an. NONI ZAHARA dan ATM
4. Buku Tabungan BRITAMA Nomor Rekening : 530301001443509 an. NONI ZAHARA dan ATM

**Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN**



5. Buku Tabungan BRITAMA BISNIS No. Rekening 04041000448561 an. NONI ZAHARA dan ATM
6. Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 530301033284531 an. NONI ZAHARA dan ATM
7. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 2960528789 an. SURYA DARMA dan ATM
8. Buku Tabungan BRI Nomor Rekening : 004301001137567 an. SURYA DARMA dan ATM
9. Handphone Samsung Note 8 Nomor panggil 085370299066
10. Handphone Samsung Galaxy J7+ Nomor panggil 081375140127
11. 8 (delapan) buku catatan transfer

Yang kesemua atas barang-barang tersebut diakui oleh NONI ZAHARA dipergunakan untuk melakukan transaksi perbankan yakni menerima uang aliran transaksi narkoba yang dilakukan oleh IRAWAN Als CEK WAN dalam rekening kemudian mengirimnya kepada orang lain.

- ❖ Bahwa terdakwa melakukan kejahatan Narkoba sudah lama.
- ❖ Bahwa atas transaksi narkoba tersebut terdakwa melakukan permufakatan jahat atau membuat kesepakatan dengan M TONI Als WAK, ANIS YAHYA Als WAK NES, dan TAUFIK Als BUYUNG seharga Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) dengan cara pembayaran setelah barang habis terjual. Transaksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Merdeka Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.
- ❖ Bahwa bisnis peredaran gelap narkoba itu terdakwa dan M TONI Als WAK melibatkan ANIS YAHYA Als WAK NES, dan TAUFIK Als BUYUNG. Adapun peran dari orang-orang keduanya berperan sebagai Gudang atau tempat penerimaan, penyimpanan atau pengiriman barang-barang narkoba atau kurir masing-masing.
- ❖ Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) per onsnya atau Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) per kg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa untuk menjalankan transaksi pembayaran bisnis Narkotika tersebut terdakwa membuka 2 Rekening Perorangan an. IRAWAN dan 1 Rekening BRI An. PT. IRYASTA JAYA GROUP;
- ❖ Bahwa untuk dapat menjalankan transaksi pembayaran bisnis narkotika membuka 2 (dua) rekening perorangan an. IRAWAN dan 1 (satu) rekening BRI An. PT. IRYASTA JAYA GRUP, Terdakwa membenarkan yang membuka rekening dan menguasai rekening atasn nama PT. IRYASTA JAYA GRUP. Bahwa dirinya yang mendirikan dan mengangkat dirinya sebagai direktur IRYASTA JAYA GROUP. Bahwa atas rekening tersebut dirinya mempergunakan fasilitas perbankan yakni ATM dan khusus untuk rekening BRI an. PT. IRYASTA JAYA GROUP terdakwa memanfaatkan internet banking.
- ❖ Bahwa terdakwa dapat menyebutkan seingatnya atas hasil keuntungan bisnis narkotika yang telah dilakukan ada membeli sebidang tanah seluas 93 Meter di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Dsn Ujung Baroh Desa Alue Drein Kec. Lhok Sukon Kab. Aceh Utara, pembangunan 1 (satu) rumah took permanen 4 (empat) tingkat di Jalan Raya Cot Girek Desa Kp Batu XII Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara, pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Harier warna hitam no polisi BL 888 RW, pembayaran DP kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam No Polisi BK 312 FK.
- ❖ Bahwa yang membuka Rekening dan menguasai Rekening PT. IRYASTA JAYA GROUP tersebut adalah terdakwa, dikarenakan yang mendirikan dan sebagai pejabat Direktur PT. IRYASTA JAYA GROUP adalah terdakwa sendiri;
- ❖ Bahwa aset yang terdakwa miliki dari bisnis Narkotika tersebut adalah melakukan pembelian Mobil Toyota Fortuner yang terdakwa beli secara kredit, dan uang sekitar Rp.20.000.000,- an yang terdakwa simpan di rekening BRI PT. IRYASTA JAYA GROUP;
- ❖ Bahwa ketiga rekening yang sama yang terdakwa miliki fasilitas perbankan yang terdakwa dapatkan alah ATM dan khusus untuk Rekening BRI An. PT. IRYASTA JAYA GROUP terdakwa memiliki Internet Banking;

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sesuai hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik BNN Propinsi Sumut berdasarkan Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/04-TPPU/X/2018/BNNP-SU, tanggal 30 September 2018 diperoleh fakta hukum tentang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga berasal dari kejahatan Narkotika sebagai berikut :
- Pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB di jalan merdeka kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara Provinsi Sumut telah terjadi TP Narkotika memiliki, menguasai, memperjualbelikan BUYUNG dan tersangka IRAWAN ALS CEK WAN (pemilik barang narkotika) dengan cara membuat kesepakatan untuk transaksi jual jenis sabu dengan total berat bersih 298 Gr yang terjadi melalui kesepakatan seharga Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) dibayar belakangan sesudah barang laku dijual.
  - Bahwa hasil penyidikan yang ada ditemukan fakta saksi H. TONI Als WAK sudah pernah berhasil melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan membelinya beberapa kali kepada terdakwa dan sehari sebelum ditangkap M. TONI Als WAK, pada tanggal 24 September 2018 mengaku terakhir sekali mengirim sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) melalui teller Bank BRI Unit Tanjung Tiram dan sesuai dengan transaksi yang tercatat di sytem Perbankan BRI sebagai berikut ;

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	User ID	SEQ
24/09/18 09:09:11	INDAH- 04040100 0699560	0,0 0	35,000, 000,00	35,248,842,4 0	5287052	4000049

Dan atas transaksi tersebut, ditemukan beberapa penyeteroran tunai melalui teller Bank BRI Unit Tanjung Tiram ke rekening 0404-01-000-699-560 atas nama terdakwa IRAWAN Als CEK WAN, sesuai dengan keterangan saksi dari Bank BRI An. DELIMA SARI didalam system Perbankan BRI ada tercatat identik beberapa kali dengan transaksi diatas yaitu sbb:

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	User ID	SEQ
24/06/18 10:46:09	INDAH- 0404010006 99560	0,00	71,000,0 00,00	71,088, 702,60	528705 1	400012 7
28/06/18 10:45:42	INDAH- 0404010006 99560	0,00	45,000,0 00,00	46,053, 937,40	528705 2	400013 9
13/07/18 11:01:09	INDAH- 0404010006 99560	0,00	10,000,0 00,00	10,392, 437,40	528735 1	400005 7
07/08/18 09:31:40	INDAH	0,00	20,000,0 00,00	20,129, 532,40	528705 2	41
13/08/18 08:26:00	Pengirim INDAH	0,00	28,000,0 00,00	29,375, 282,40	528705 1	12
21/08/18 13:54:32	INDAH	0,00	35,000,0 00,00	36,416, 106,40	528705 2	165
23/08/18 13:15:14	INDAH	0,00	40,000,0 00,00	44,004, 856,40	528705 2	107
27/08/18 09:48:34	INDAH	0,00	55,000,0 00,00	55,198, 356,40	528705 2	52
03/09/18 09:53:51	INDAH	0,00	30,000,0 00,00	30,135, 356,40	528705 2	49
06/09/18 11:31:50	INDAH	0,00	40,000,0 00,00	41,981, 856,40	528705 2	46
10/09/18 11:26:04	INDAH PUTRI-	0,00	35,000,0 00,00	75,847, 356,40	528705 2	400010 9
13/09/18 09:53:13	INDAH	0,00	30,000,0 00,00	30,291, 356,40	528705 2	43
14/09/18 10:34:15	INDAH	0,00	24,000,0 00,00	24,291, 106,40	528705 2	94
24/09/18 09:09:11	INDAH- 0404010006 99560	0,00	35,000,0 00,00	35,248, 842,40	528705 2	400004 9

Atas fakta diatas, berdasarkan hasil penelitian mutasi rekening yang ada pada terdakwa telah digunakan untuk melakuakn bisnis Narkotika dalam hitungan 2 atau 3 tahun terakhir dan dari hasil kejahatan Narkotika tersebut ditemukan terdakwa ada melakukan penerima aliran dana hasil kejahatan Narkotika dari beberapa rekening dan transaksi perbankan lainnya;

**Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN**





c. Bahwa fakta-fakta yang ditemukan telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh SAPNAH, dkk yang modus Operandinya sama seperti dilakukan oleh M. TONI Als Wak, TAUFIK Als Buyung dan terdakwa IRAWAN ALS Cek Wan dimana SAPNAH telah melakukan Tindak Pidana Narkotika bersama dengan jaringannya yang telah ditangkap pada hari Kamis 29 Maret 2018 di Jl. Tritura Medan dengan jumlah barang bukti sebesar 1 (satu) Kg Narkotika jenis shabu dan atas keterangan SAPNAH jika dalam melakukan pembelian shabu tersebut, dirinya melakukan pembayaran menggunakan rekening anaknya Nomor : BRI 3530-01-004228-509 an. TIWI ARDILLA SUHERI ke Rekening BRI 0043-01-002093-30-0 an. PT. IRYASTA JAYA GROUP dan sesuai dengan keterangan pihak BRI an. DELIMA SARI, dalam sistem perbankan BRI tercatat bila ada transaksi pengiriman uang dari Nomor rekening BRI 3530-01-004228-509 an. TIWI ARDILLA SUHERI ke Rekening BRI 0043-01-002093-30-0 an. PT. IRYASTA JAYA GROUP sesuai transaksi sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Terima Dana
07/08/17 21:49:41	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	15,000,000.00
09/08/17 20:04:39	FROM353001004228509 TO004301002093300MP	22,000,000.00
29/08/17 20:42:31	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
30/08/17 20:42:31	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	56,000,000.00
17/09/17 22:34:09	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA JAYA	75,000,000.00
18/09/17 11:11:18	EDCSETOR#5014926844 004301002093300#2437	285,000,000.00
18/09/17 19:07:31	FROM353001004228509 TO004301002093300MP	70,000,000.00
16/10/17 14:04:11	EDCSETOR#5014926844 004301002093300#5366	410,000,000.00
27/10/17 14:28:55	EDCSETOR#5014926844 004301002093300#4696	185,000,000.00
11/11/17 19:51:37	FROM353001004228509 TO004301002093300MP	75,000,000.00
12/11/17	FROM353001004228509	25,000,000.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20:03:31	TO004301002093300MP	
13/11/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	10,000,000.00
20:50:52	JAYA	
14/11/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	3,000,000.00
11:30:41	JAYA	
19/11/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	32,000,000.00
21:59:18	JAYA	
20/11/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
18:09:45	JAYA	15,000,000
04/12/17	EDCSETOR#5014926844	
14:33:54	004301002093300#8771	230,000,000.00
11/12/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
20:55:22	JAYA	75,000,000.00
12/12/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
19:42:22	JAYA	1,500,000.00
29/12/18	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
15:48:03	JAYA	20,000,000.00
10/01/18	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
20:25:42	JAYA	75,000,000.00
11/01/18	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
20:55:49	JAYA	55,000,000.00
20/01/18	FROM353001004228509	
20:44:02	TO004301002093300MP	75,000,000.00
21/01/18	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
16:42:18	JAYA	75,000,000.00
22/01/18	FROM3530010042285909	
21:01:49	TO004301002093300MP	75,000,000.00
23/01/18	FROM3530010042285909	
10:06:50	TO004301002093300MP	15,000,000.00
25/01/18	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
19:31:37	JAYA	75,000,000.00
26/01/18	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
19:35:59	JAYA	50,000,000.00
10/03/18	ATM TIWI ADILLA SU TO PT IRYASTA	
18:17:11	JAYA	30,500,000.00

Dan ditemukan Rekening BRI lain an. TIWI ADILLA SUHERI dengan menggunakan BRI Nomor Rekening 3379-01-001552-50-3 ke rekening Bank BRI an. PT IRYASTA JAYA GROUP dengan Nomor Rekening 4301-002093-300 dengan transaksi sebagai berikut;

Tgl	Keterangan	Debit
07/08/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT	75,000,000.00

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21: 51:00	IRYASTA JAYA	
09/08/17	FROM353001004228509	75,000,000.00
20:23:16	TO004301002093300MP	
10/08/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT	10,000,000.00
19:17:38	IRYASTA JAYA	
29/08/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT	75,000,000.00
20:55:08	IRYASTA JAYA	
30/08/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT	54,000,000.00
20:43:26	IRYASTA JAYA	
31/08/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT	40,000,000.00
17:36:25	IRYASTA JAYA	
17/09/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT	10,000,000.00
22:35:05	IRYASTA JAYA	
27/10/17	EDCSETOR#5010162154	140,000,000.00
14:28:09	004301002093300#1337	
28/10/17	FROM337901001552503 TO	20,000,000.00
14:28:39	004301002093300MP	
11/11/17	FROM337901001552503 TO	75,000,000.00
19:52:56	004301002093300MP	
12/11/17	FROM337901001552503 TO	75,000,000.00
20:06:30	004301002093300MP	
13/11/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT	60,000,000.00
20:50:12	IRYASTA JAYA	
14/11/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT	20,000,000.00
11:29:00	IRYASTA JAYA	
12/12/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT	16,500,000.00
19:43:43	IRYASTA JAYA	
12/12/17	ATM TIWI ADILLA SU TO PT	5
20:18:39	IRYASTA JAYA	00,000,00
10/03/18	ATM TIWI ADILLA SU TO PT	3
18:16:12	IRYASTA JAYA	4,500,000.00
13/03/18	ATM TIWI ADILLA SU TO PT	
19:12:17	IRYASTA JAYA	60,000,000.00

Dan dari hasil pemeriksaan pihak BRI menerangkan jika profile pembukaan rekening PT.IRYASTA JAYA GROUP adalah sbb;

Nama : IRAWAN

Jabatan : Direktur dan Pemilik

Alamat : Jalan Gampong Kampung Tempel Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara, dengan KTP/NIK 11108171608780002

Bahwa sesuai dengan data Nasabah yang tercatat dalam system perbankan Bank BRI, **IRAWAN** yang terdaftar

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Profil pemilik Nomor Rekening BRI 0404-01-000-699-560 Identik sama dengan **IRAWAN** pemilik Rek **PT. IRYASTA JAYA GROUP** dengan No. Rekening BRI 4301-002093-300

- d. Bahwa atas dana yang diterima terdakwa IRAWAN Als CEK WAN dikelolanya kemudian terdakwa menempatkan atau mentransfer ke sejumlah rekening perbankan melalui transaksi perbankan, selain itu terdakwa juga membeli beberapa aset berupa mobil, rumah, tanah dan aset berharga lainnya dengan atas nama dirinya atau nama orang lain, sebahagian dipergunakan untuk membangun Rumah Toko diatas tanah yang diperoleh secara Legal atau sah.
- e. Bahwa terdakwa IRAWAN Als CEK WAN mengaku mendapatkan Narkotika dari seorang warga Negara Malaysia yang dikenalnya bernama AWI, dikenal saat bertemu di Malaysia dan berkomunikasi dengannya dalam melakukan bisnis Narkotika melalui Komunikasi HP. Terdakwa mengaku tidak mengetahui bagaimana barang Narkotika tersebut masuk ke Indonesia, dirinya hanya mengaku bahwa Narkotika tersebut diterima terdakwa melalui pengantaran via kurir yang berganti-ganti sampai kepadanya melalui kesepakatan lokasi dan kapan serah terima barang Narkotika tersebut.
- f. Bahwa terdakwa mengakui atas terjadinya bisnis jual beli gelap Narkotika tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000/gram, atau sebesar Rp.90.000.000/kg. saat dipertanyakan kepada terdakwa berapa besaran Omzet peredaran gelap Narkotika yang dilakukannya dalam hitungan bulan atau tahunnya, terdakwa IRAWAN Als CEK WAN mengakui tidak ingat lagi.
- g. Bahwa terdakwa dalam menjalankan bisnis Narkotika membuka beberapa rekening di Bank BRI yang diantaranya tercatat Rek BRI No. Rek :0404-01-000-699-560 atas nama IRAWAN dan Nomor Rek. 0043-01-002093-30-0 atas nama perusahaan yakni PT. IRYASTA JAYA GROUP. Atas Rekening Perusahaan tersebut digunakannya untuk melakukan berbagai transaksi perbankan, melalui fasilitas

**Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



perbankan seperti internet Banking atau sms banking  
kesejumlah rekening yang ada kaitannya dengan transaksi-  
transaksi Narkotika yang ditekuni oleh terdakwa yang  
diantaranya atas nama NONI ZAHARA No. Rek.0404-01-  
000448-56-1 sebagaimana tercatat transaksi sebesar Rp.1  
Milyar tanggal 14 Juni 2018 dan atas nama MULYADI No.  
Rek. 0043-01-001-063-564 sebagaimana tercatat transaksi  
sebesar Rp.560.000.000,- tanggal 14 Juni 2018.

- h. Bahwa atas perusahaan itu tidak ditemukan aktifitas  
sebagaimana perusahaan pada umumnya, pada perusahaan  
tersebut tidak ditemukan adanya pembukuan-pembukuan,  
ruang kantor dan lain sebagainya. Bangunan yang dipakai  
sebagai kantor adalah rumah milik terdakwa IRAWAN Als  
CEK WAN, Plank Kantor ditempatkan didepan umum dengan  
pola bias dibongkar pasang.
- i. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi  
NONI ZAHARA selaku pemilik Rekening yang menerima  
aliran terdakwa sebesar Rp.1 Milyar, kemudian atas perintah  
adik iparnya IBNU KHATAB ( Posisi di Malaysia) melakukan  
pengiriman ke atas sejumlah rekening milik keluarga TKI  
diMalaysia dikarenakan atas uang tersebut merupakan uang  
setoran para TKI yang hendak mengirimkan uang  
keluarganya melalui jasa pengiriman uang yang dikelola oleh  
adik iparnya IBNU KHATAB. Atas pekerjaannya itu dirinya  
mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.3.000.000,-(tiga  
juta rupiah) per bulannya. Dirinya tidak mengetahui asal usul  
uang, dirinya hanya mengaku melihat adik iparnya atas  
nama IBNU KHATAB ada mengelola penukaran dan  
pengiriman uang di Malaysia.
- ❖ Bahwa modus-modus yang sering dilakukan oleh pelaku tindak  
pidana dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak  
pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut :
- a. Pelaku tindak pidana meminjam atau  
mempergunakan rekening atas nama orang lain atau  
perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana.
- b. Pelaku tindak pidana membuat KTP atau  
identitas palsu dan kemudian mempergunakannya untuk



membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana dalam rangka mempersulit pelacakan identitas dan keberadaan pelaku tindak pidana.

- c. Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, teman, anggota keluarga istri/suami, anak, orang tua, saudara, kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana.
- d. Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua, atau pihak-pihak lainnya.
- e. Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.
- f. Pelaku tindak pidana melakukan transaksi keuangan secara tunai baik penyetoran maupun penarikan tunai atas harta kekayaan hasil tindak pidana untuk memutus mata rantai transaksi.

Selain mempergunakan rekeningnya sendiri, terdakwa IRAWAN ALS CEK WAN mempergunakan rekening atas nama perusahaan yaitu BRI no: 0043-01-002093-30-0 atas nama perusahaan yakni PT IRSYASTA JAYA GRUP. Atas rekening perusahaan tersebut digunakannya untuk melakukan berbagai transaksi perbankan, melalui fasilitas perbankan seperti internet banking atau sms banking sejumlah rekening yang ada kaitannya dengan transaksi-transaksi narkoba yang ditekuni oleh terdakwa yang diantaranya atas nama MONI ZAHARA No. Rek. 0404-01-000448-56-1 sebagaimana tercatat transaksi sebesar Rp 1 milyar tanggal 14 Juni 2018.





Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap keberadaan perusahaan perusahaan tersebut ternyata tidak ditemukan aktivitas sebagaimana perusahaan pada umumnya, pada perusahaan tersebut tidak ditemukan adanya pembukuan-pembukuan, ruang kantor dan lain sebagainya. Bangunan yang dipakai sebagai kantor adalah rumah milik terdakwa IRAWAN als CEK WAN, Plank Kantor ditempatkan didepan rumah dengan pola bisa dibongkar pasang.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi NONI ZAHARA selaku pemilik rekening yang menerima aliran terdakwa IRAWAN als CEK WAN sebesar Rp 1 Milyar, dirinya kemudian atas perintah adik iparnya IBNU KHATAB (posisi di malaysia) melakukan pengiriman ke atas sejumlah rekening milik keluarga TKI di Malaysia dikarenakan atas uang tersebut merupakan uang setoran para TKI yang hendak mengirimkan uang kekeluarganya melalui jasa pengiriman uang yang dikelola oleh adik iparnya IBNU KHATAB. Atas pekerjaannya itu dirinya mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya. Dirinya tidak mengetahui asal usul uang, dirinya hanya mengaku melihat adik iparnya atas nama IBNU KHATAB ada mengelola penukaran dan pengiriman uang di Malaysia.

Dari sudut pandang tindak pidana pencucian uang, perbuatan terdakwa IRAWAN ALS CEK WAN berupa mempergunakan rekening atas nama perusahaan yaitu BRI no: 0043-01-002093-30-0 atas nama perusahaan yakni PT IRSYASTA JAYA GRUP untuk menempatkan uang sebagai pembayaran hasil transaksi narkoba namun sesungguhnya perusahaan tersebut hanya sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tampak atau seolah-olah berasal dari kegiatan yang termasuk dalam modus **mingling atau pencampuran harta kekayaan hasil tindak pidana dengan hasil atau kegiatan yang lebih sah dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana dan mempersulit pelacakan oleh aparat penegak hukum.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa secara normatif, penyidik sesuai kewenangannya dapat melakukan penyitaan atas semua asset atau harta kekayaan baik berupa uang yang masih tersimpan dalam rekening sebagai hasil pentransferan dari hasil transaksi narkoba atau objek bangunan yang diperkirakan dibangun hasil kejahatan Narkoba dilokasi tanah yang diperoleh secara legal dan sah. Dalam hal orang-orang yang menerima penempatan atau pentransferan tersebut mengetahui secara pasti atau tidak-tidaknya berdasarkan bukti-bukti dan profil dari pihak pengirim sebagai pelaku tindak pidana narkoba maka terhadap pihak-pihak yang menerima aliran dana tersebut dapat dipersangkakan dengan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam pasal 5 undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- ❖ Bahwa dari sudut pandang tindak pidana pencucian uang, perbuatan SABNAH berupa mempergunakan rekening atas nama anaknya yaitu Rekening BRI No. 3530-01-004228-509 dan No rek: 3379-01-001552-50-3 an. TIWI ARDILA SUHERI untuk melakukan transaksi narkoba dan menampung uang hasil tindak pidana narkoba termasuk dalam modus *use of nominee* atau penggunaan rekening pihak ketiga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana dan mempersulit pelacakan oleh aparat penegak hukum dimana dengan menggunakan nominee maka identitas pelaku menjadi tersembunyi sebagai pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang ada di rekening pihak ketiga tersebut sehingga pelaku dapat mempergunakan harta kekayaan yang tersimpan didalamnya seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah. Perbuatan tersangka Sapinah tersebut memenuhi unsur menempatkan atau menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Merubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 787/Pid.B/2019/PN.Mdn tanggal 11 September 2019 dan;
3. Mengabulkan seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan sampaikan pada persidangan tanggal 31 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Medan dengan amar tuntutan :

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN Als CEK WAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam dakwaan Primair diatas;
2. Menjatuhkan terdakwa **IRAWAN ALS CEK WAN** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun, denda Rp. 4 milyar Subsida 10 bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Handphone Samsung Note 8 Nomor Panggil 085370299066;
  2. Handphone Samsung Galaxy J7 + Nomor Panggil 081375140127;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

  3. 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier warna hitam BL 888 RW berikut BPKB dan STNK An. RIDWAN RAZALI;

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam BK 312 FK. An. IRAWAN;
5. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 7865165749 An. NONI ZAHARA dan ATM;
6. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 3831582098 An. NONI ZAHARA dan ATM;
7. Buku Tabungan BNI Nomor Rekening : 0507616934 An. NONI ZAHARA dan ATM;
8. Buku Tabungan BRITAMA Nomor Rekening : 530301001443509 An. NONI ZAHARA dan ATM;
9. Buku Tabungan BRITAMA BISNIS Nomor Rekening : 040401000448561 An. NONI ZAHARA dan ATM;
10. Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 530301033284531 An. NONI ZAHARA dan ATM;
11. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 2960528789 An. SURYA DARMA dan ATM;
12. Buku Tabungan BRI Nomor Rekening : 004301001137567 An. SURYA DARMA dan ATM;
13. 8 (delapan) Buku Catatan Transfer;
14. Beberapa Rekening Bank dan Saldo uang didalamnya;

Nama Tersangka	No. Rekening	Asal Bank	Saldo	Ket
MUNAWAR	3801-01-031229-53-3	BRI	Rp.5.057.365,-	
<b>ZURRATUL IZZAAH</b>	<b>2169-01-000353-56-0</b>	<b>BRI</b>	<b>Rp.51.049.555,-</b>	
ZURRATUL IZZAAH	3921-01-015197-53-2	BRI	Rp.0,-	
MURDANI YUSUF	2169-01-000239-56-2	BRI	Rp.123.933.364,-	
MURDANI YUSUF	3970-01-001437-50-1	BRI	Rp.22.877.423,-	
RIDHWAN	0234-01-000074-56-9	BRI	Rp.210.599,-	
<b>RIDHWAN</b>	<b>0234-01-000757-56-5</b>	<b>BRI</b>	<b>Rp.385.380.786,-</b>	
RIDHWAN	3923-01-001394-53-0	BRI	Rp.1.482.388,-	
RIDHWAN	3924-01-012052-53-7	BRI	Rp.157.252,-	
IKMAL	0043-01-000877-	BRI	Rp.7.543.163,-	

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	56-2			
IKMAL	0043-01-045327-	BRI	Rp.279.167,-	
	50-6			
IKMAL	1305-01-000072-	BRI	Rp.235.292.604,-	
	56-7			
IKMAL	3951-01-018691-	BRI	Rp.97.205,-	
	53-4			
MULYADI	0043-01-001063-	BRI	Rp.364.241.998,-	
	56-4			
MULYADI	1069-01-000243-	BRI	Rp.158.625..988,	
	56-6		-	
MULYADI	1069-01-004968-	BRI	Rp.430.057,-	
	53-2			
MULYADI	1069-01-006036-	BRI	Rp.62.343,-	
	50-1			
NONI ZAHARA	5303-01-001443-	BRI	Rp.189.179.592,-	
	50-9			
NONI ZAHARA	0404-01-000448-	BRI	Rp.425.018.838,-	
	56-1			
NONI ZAHARA	5303-01-033284-	BRI	Rp.1.829.031,-	
	53-1			
NURFITRIANI	0690-01-000346-	BRI	Rp.8.432.555,-	
	30-0			
HAMID	6107-01-000911-	BRI	Rp.43.117.469,-	
	56-0			
BAHARUDDIN	0234-01-000423-	BRI	Rp.5.499.238,-	
	56-4			
MELA TEMASMI	3647-01-019872-	BRI	Rp.70.744.203,-	
	53-8			
AFWADI	3950-01-001177-	BRI	Rp.8.216.525,-	
	50-3			
YUSNIDAR	2169-01-000199-	BRI	Rp.67.716.809,-	
	56-8			
YUSNIDAR	3970-01-006504-	BRI	Rp.115.861.274,-	
	53-1			
AFRIZAL	0234-01-000687-	BRI	Rp.3.272.898,-	
	56-6			
TISALAMAH	3798-01-024560-	BRI	Rp.846.597,-	
	53-9			
TIWI ADILA	3379-01-001552-	BRI	Rp.15.051.828,-	
SUHERI	50-3			
TIWI ADILA	3530-01-004228-	BRI	Rp.8.727.356,-	
SUHERI	50-9			
PT. IRYASTA	0043-01-002093-	BRI	Rp.20.825.425,-	

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA GROUP	30-0			
IRAWAN	0043-01-000876-56-6	BRI	Rp.443.987,-	
IRAWAN	0404-01-00699-56-0	BRI	Rp.143.082,-	
MUCHBIR	0234-01-000652-56-1	BRI	Rp.35.862.031,-	
MUCHBIR	3960-01-000652-53-4	BRI	Rp.84.129,-	
JUNAL	6468-01-006383-53-4	BRI	Rp.21.831.228,-	
ROPI'IH	6525-01-009156-53-5	BRI	Rp.22.911.237,-	
ZAINUDDIN	3802-01-030443-53-6	BRI	Rp.17.169.452,-	
MASILAH	7417-01-013298-53-5	BRI	Rp.71.845.646,-	
REZA FAHLEFI	0042-01-000858-56-4	BRI	Rp.78.738.929,-	
REZA FAHLEFI	3947-01-008000-53-2	BRI	Rp.1.055.316,-	
ZULFIADI	0043-01-001411-30-1	BRI	Rp.50.149.238,-	
SURYA DARMA	0043-01-001137-56-7	BRI	Rp.138.696.147,-	
SURYA DARMA	296028789	BCA	Rp.86.500.000,-	
NONI ZAHARA	7865165749	BCA	Rp.1.950.000,-	
NONI ZAHARA	3831582098	BCA	Rp.0,-	
NONI ZAHARA	0507616934	BNI	Rp.21.832,-	

15. 1 (satu) bidang Tanah Luas 93 M2 berada di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Alue Drein LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh dan Sertifikat Asli No.83 An. IRAWAN;

16. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) pintu rumah Toko diatasnya berada di Jalan Cot Girek Desa Batu XII Kec. Lhok Sukon Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh, dan Sertifikat Asli No.169 An. HUSNA YANTI;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).;

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 787/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 11 September 2019 dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dari dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 787/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 11 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sedangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena hanya pengulangan saja dari nota pembelaannya yang diajukannya dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka haruslah dikesampingkan, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum karena sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. Jo Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

**Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PT MDN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 787/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 11 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh kami: RONIUS, S.H., sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H., M.H dan SUWIDYA, S.H., LLM. masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Masrukiyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

POLTAK SITORUS, S.H., M.H

ttd

SUWIDYA, S.H., LLM

Hakim Ketua,

ttd

RONIUS, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

MASRUKIYAH, S.H